



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 83-K/PM III-16/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Polewali dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Novri Heince Gerald**
Pangkat/NRP : Serda/ 31950553260275
Jabatan : Baurtu Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas
Tempat tanggal lahir : Tondano, Kab. Minahasa, 19 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Garuda No. 18 Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Sulbar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandim 1402/Polmas selaku Ankum selama 20 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019.
2. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/11/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/83-K/PM III-16/AD/XI/2019 tanggal 28 November 2019.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Dandipom XIV/2 Nomor: BP-06/A-06/XI/2019 tanggal 15 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/99/XI/2019 tanggal 28 November 2019.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor: Kep/11/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Hal 1 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/82/XI/2019 tanggal 28 November 2019.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/83-K/PM.III-16/AD/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/83-K/PM III-16/AD/XI/2019 tanggal 29 November 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/83-K/PM.III-16/AD/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/82/XI/2019 tanggal 28 November 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Pembunuhan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut 338 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara; dan
- 2) Pidana tambahan dipecat dari dinas militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:
 - a) 2 (dua) buah karung warna putih;
 - b) 60 (enam puluh) cm tali rafia warna hijau/warna biru;

Hal 2 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Dirampas untuk dimusnahkan

- c) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- d) 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- e) 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
- f) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- g) 1 (satu) buah BH warna biru tua;
- h) 1 (satu) buah jilbab warna coklat kombinasi kuning;
- i) 1 (satu) buah cincin warna hitam bertuliskan huruf arab;
- j) 1 (satu) pasang Sandal merk Omega warna hitam;
- k) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem Nopol DC 2295 dan kunci kontak;
- l) 1 (satu) buah Helm warna putih;
- m) 1 (satu) buah HP merk Advan Hammer warna hitam dan kartu sim card; dan
- n) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD. Polewali Sulbar Nomor: 62/VER/RSUD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/dokter IGD RSUD Polewali atas nama dr. Rasyid;
- b) 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Kota Makassar Nomor VER/15/X/2019/Forensik tanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes.;
- c) 2 (dua) lembar Sentra Diagnostik Patologia tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ahli Patologi atas nama dr. M. Husni Cangara Phd,DFM, Sp. PA;
- d) 14 (empat belas) lembar foto copy berupa foto barang bukti;

Hal 3 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 5 (lima) lembar foto copy berupa foto Tempat Kejadian Perkara (TKP);

f) 11 (sebelas) lembar foto copy berupa foto rekonstruksi; dan

g) 2 (dua) lembar lampiran foto barang bukti.

Mohon agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan dan dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan pada tanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a.. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Oditur Militer dan menilai tuntutan Oditur Militer terutama mengenai keterbuktian unsur-unsurnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalih-dalih sebagai berikut:

1) Bahwa unsur "Barang siapa" tentu merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lainnya, oleh karena itu tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terbukti tanpa membuktikan unsur-unsul lainnya. Tegasnya terlampau dini atau premature jika oditur berpendapat secara sederhana bahwa unsur ini sudah terbukti hanya didasarkan pada pengertian yang sederhana bahwa setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum di Negara Republik Indonesia ini termasuk terdakwa.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa barang siapa hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan barang siapa.

Oleh karena itu unsur "Barang siapa", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 4 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Berdasarkan terkait dengan “dengan sengaja”, bisa dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan sebab antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukum pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. Sebab pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya secara jelas dapat ditimpakan kepada pelaku. Tetapi jika hubungan kausal tersebut tidak ada maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidananya itu tidak dapat ditimpakan kepada pelakunya itu sehingga hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelakunya itu.

Bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan para saksi tidak ada yang melihat terdakwa melakukan perbuatannya dan sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak menyadari dan tidak terpikir akibat dari perbuatannya tersebut karena saat itu terdakwa diselimuti oleh rasa emosi yang tinggi akibat beberapa kali Korban memperkatakan Perkataan keras (yang tidak sepatutnya) yang penyinggung hati terdakwa dan terakhir Korban menarik dan memperkatakan perkataan yang sama lagi seperti dalam surat dakwaan dan fakta persidangan. Dengan demikian, unsur “Dengan sengaja”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Dalam unsur “merampas nyawa orang lain” terdapat sifat obyektif dan subyektif, sifat obyektif yaitu dilihat dari perbuatannya yang menghilangkan nyawa dengan obyek orang lain. Sifat subyektif yaitu dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat-syarat yang harus dipatuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Terhadap unsur ini, Saudara Oditur menyatakan Terdakwa telah merampas nyawa orang lain yaitu korban Jayanti Mandasari. Meskipun demikian konstruksi hukumnya, kami selaku Penasihat Hukum berbeda pendapat dengan Oditur. Hal ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Korban yang tidak dapat dilakukan penuntutan hukuman lagi meskipun dalam faktanya terungkap

Hal 5 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban, namun tanpa didukung saksi yang mengetahui kejadian secara langsung sehingga menyebabkan potensi terjadinya kesalahan terbuka lebar untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dengan demikian, unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4) Bahwa Terdakwa ada pengaruh daya paksa pada saat tempus delicti saat itu Terdakwa ada pengaruh luar sehingga mengoncang jiwanya yang mengakibatkan terjadi dorongan yang kuat yaitu pemukulan Korban dengan helm, perkataan caci maki Korban sehingga mengoncangkan jiwanya sehingga secara reflek melakukan hingga hilangnya nyawa dan baru sadar beberapa waktu setelah itu.

5) Bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai upaya bela paksa dimana saat itu Terdakwa melakukan pembelaan paksa yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan.

b. Atas hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar:

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer; dan

2) Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan.

Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak.

c. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dengan 4 (empat) orang anak dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon maaf kepada semua pihak terutama keluarga korban.

3. Bahwa Oditur Militer atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dalam hal ini terutama mengenai keterbuktian unsur-unsurnya dan mengoreksi dari narasi pledoi PH yang

Hal 6 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



hanya menyalin teori teori saja tanpa menilai fakta hukum di persidangan antarlain Terdakwa telah mengakui perbuatannya Terdakwa melakukan secara sadar dan dari hasil Visum menyatakan korban adalah Sdri. Jayanti dimana penyebab kematiannya sama dengan tindakan yang Terdakwa lakukan kepada korban. Sehingga Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur kesatu, kedua, dan ketiga dalam Pasal 338 KUHP tidak dapat digoyahkan dan makin menguatkan.

Demikian juga mengenai adanya daya paksa dan pembelaan paksa tidak melingkupi Terdakwa saat itu dikarenakan Terdakwa sadar melakukan itu dan tidak ada lawan yang mengancam yang dihadapi adalah Istri Terdakwa sendiri serta balasan dari Terdakwa tidak proporsional dengan ancaman yang dihadapinya.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pledoi/Nota Pembelaan semula, namun menegaskan bahwa yang menjadi point dalam daya paksa adalah saat itu Terdakwa sedang mengalami pengaruh dari luar yaitu dari Korban sehingga Terdakwa mengalami trauma dan tergunjang jiwanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/82/XI/2019 tanggal 28 November 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Satu bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 di Dusun Padang Desa Segerang Kec. Mapili Kab. Polman Sulbar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Baransiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Pendidikan Infanteri di Bance'e Rindam XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Batalyon 726/Tml kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan Kodim 1402/Polmas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 31950553260275.

Hal 7 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Sdri. Jayanti Mandasari (korban) yang merupakan isteri siri Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdri. Arlini Puspita (Saksi-6) jenis Honda Scoopy warna krem Nopol DC 2295 CS dan sekira pukul 11.00 WITA korban pamit ke Terdakwa keluar untuk mencari uang dan sekira pukul 13.30 WITA korban kembali dan mengajak Terdakwa keluar namun Terdakwa menolak dengan alasan terlalu panas, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa diajak lagi oleh korban keluar rumah sehingga Terdakwa bersedia selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam oleh korban dan berboncengan korban dengan posisi korban (dibonceng laki-laki).

3. Bahwa Terdakwa dengan mengenakan celana pendek warna crem, topi warna coklat sedangkan korban memakai baju kaos warna hitam lengan panjang polos, celana panjang jeans warna coklat, jilbab warna coklat kombinasi warna kuning dan menggunakan sandal selanjutnya Terdakwa keluar rumah bersama dengan korban mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem nopol DC 2295 dan dilihat oleh Sdri. Mila Puspa Sari (Saksi-10) sehingga Saksi-10 bertanya kepada korban "uwa mau pergi kemana" dijawab oleh korban "mau cari uang".

4. Bahwa pada saat di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada korban "kita mau kemana ini" korban menjawab "nanti kamu tahu yang jelas mau cari uang sekalian belanja" dan Terdakwa mampir di Pertamina depan SD 008 Wonomulyo untuk mengisi premium setelah itu menuju ke Masjid Merdeka Lama Wonomulyo Sulbar kemudian korban menyuruh Terdakwa menunggu di Masjid tersebut sedangkan korban pergi ke pasar Wonomulyo yang berjarak ± 100 (seratus) meter dari Masjid Merdeka Lama Wonomulyo Polman untuk belanja dan sekira pukul 20.30 WITA korban kembali ke tempat Terdakwa menunggu tanpa membawa barang belanjaan dan tanpa membawa tas dan korban saat itu berbau/beraroma rokok sehingga Terdakwa bertanya "dari mana saja kamu jam segini baru pulang" dijawab oleh korban "antar saja saya dulu ke rumah tante ku di Segerang" Terdakwa bertanya lagi "mana belanjamu, mana tasmu" korban menjawab "ketinggalan di mobil" namun tidak lama kemudian jawaban korban berubah "ketinggalan di rumah teman" selanjutnya Terdakwa tidak memakai helm memboncengkan korban dan korban menggunakan helm warna putih menuju ke Daerah Segerang dalam keadaan hujan deras.

5. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa bertanya lagi kepada korban "tadi dari mana kamu sebenarnya, katanya mau belanja tetapi tidak, ditanya mana tas kamu jawab ketinggalan di mobil dan kamu bau rokok" korban diam saja, dan kemudian korban berkata "kamu ini penakut saya ajak kamu selesaikan persoalan saya kamu tidak antar" Terdakwa menjawab "itu kan bukan urusanku" sehingga

Hal 8 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa timbul rasa emosi dan cemburu karena Terdakwa mencurigai korban pergi dengan laki-laki lain dan jilbab serta lengan korban berbau rokok pada hal korban tidak merokok dan sebelum tiba di rumah Sdri. Hj. Hasna selanjutnya Terdakwa balik arah/memutar balik sepeda motornya tepatnya di jalan beton samping saluran air.

6. Bahwa setelah Terdakwa memutar sepeda motornya dan berjalan ± 1 (satu) km dan sepanjang jalan Terdakwa dan korban cekcok mulut/bertengkar sehingga korban memukul bagian belakang kepala Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan helm sehingga membuat Terdakwa marah dan bertanya "kenapa kamu marah seharusnya saya yang marah karena kamu yang bohongi saya" setelah itu Terdakwa mengarahkan/membelokkan sepeda motor ke jalan setapak tepatnya disamping pengairan/irigasi kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke gubuk tengah sawah dan diikuti oleh korban lalu duduk berdua dan lanjut bertengkar masalah pertanyaan Terdakwa yang tidak pernah dijawab oleh korban namun saat Terdakwa akan berdiri, korban mengatakan "memangnya kenapa kalau saya berbau rokok dan bertemu dengan orang, kamu kan tau bagaimana saya dulu" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau kamu mau bebas silahkan, saya tidak akan ganggu kamu lagi" setelah itu Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor dan di kejar oleh korban, sebelum sampai di tempat sepeda motor korban menarik kedua tangan Terdakwa dengan cara tangan kanan korban memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri korban memegang tangan kanan Terdakwa dan mengarahkan ke leher korban (posisi mencekik) sambil berkata "kalau kamu mau pergi bunuh saja saya" namun Terdakwa melepaskan tangan korban dan menuju ke sepeda motor dan diikuti oleh korban, saat melewati sepeda motor yang sedang diparkir, korban menendang kaki kanan Terdakwa yang pernah patah dengan kaki kanan sambil berkata "sekalian saya kasi patah kakimu anjing, memang saya cuma mau lihat kamu hancur setelah kamu dipecat saya tinggalkan kamu" hingga membuat Terdakwa semakin emosi.

7. Bahwa setelah mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa semakin emosi yang memuncak lalu Terdakwa memeluk/merangkul korban dengan kedua tangannya dan langsung membanting korban sehingga korban jatuh tepat di depan Terdakwa dengan posisi kepala korban mengarah ke tembok/pinggir saluran air/irigasi dalam keadaan terlentang, lalu Terdakwa menghempaskan badannya melompat ke atas dada korban, setelah itu Terdakwa menindih dada sebelah kanan korban dengan lutut sebelah kiri sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya membuat korban memberontak selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala korban ke tanah sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban tidak bergerak dan terbaring lemas lalu Terdakwa berdiri dan menendang rusuk sebelah kanan

Hal 9 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa kemudian memeriksa denyut nadi korban pada bagian leher dan dada korban setelah tidak berdenyut nadinya untuk memastikan korban telah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk sawah untuk mengambil karung warna putih sebanyak 2 (dua) lembar kemudian kembali ke tempat korban dan memasukkan korban ke dalam salah satu karung dengan cara yang pertama Terdakwa tekuk kaki korban terlebih dahulu setelah kakinya sudah masuk, Terdakwa mengangkat badan korban dan menyandarkan punggungnya pada kedua lutut Terdakwa lalu Terdakwa menarik karung sampai batas bahu korban dan setelah korban berada di dalam karung sebatas bahu, Terdakwa mengambil karung yang satu lagi dan memasukkan korban dari arah kepala korban setelah itu Terdakwa menyeret ke tengah jalan setapak selanjutnya Terdakwa mengikat karung tersebut dengan tali rafia yang sudah ada di ujung karung tepat di ujung karung kedua (bagian kaki korban).

8. Bahwa setelah mayat korban dalam karung yang diikat selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor dengan posisi standar samping lalu mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor di depan tempat duduk dengan posisi kepala berada di bawah (terbalik) dan badan korban bersandar di tangan kiri Terdakwa kemudian membawa ke arah jalan Segerang, namun di tengah perjalanan cuaca hujan dan gelap pada saat itu berjarak \pm 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa membunuh korban, sepeda motor Terdakwa jatuh bersama dengan karung yang berisi mayat korban, disaat Terdakwa akan mengangkat kembali ke atas sepeda motor tiba-tiba Terdakwa melihat dari arah depan (Desa Segerang) terlihat cahaya lampu membuat Terdakwa panik sehingga mayat korban tersebut diseret ke pinggir jalan dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dan mendorong/membuang karung yang berisi mayat korban ke dalam saluran air yang sudah kering (tidak ada air mengalir) setelah itu Terdakwa kembali ke Masjid Merdeka Lama Wonomulyo untuk beristirahat menenangkan diri.

9. Bahwa Terdakwa mempunyai tabiat emosional/tempramen dan cemburu hingga sering kali melakukan pemukulan terhadap isteri sirinya a.n. Sdri. Jayanti Mandasari (korban) bahkan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara yang sadis dan memasukkan ke dalam karung dan membuang ke saluran air sehingga diperkirakan 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelah pembunuhan korban baru ditemukan dan tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Polman Nomor: 62/VER/RSUD/X/2019 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/dokter IGD RSUD Polewali atas nama dr. Rasyid.

Hal 10 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



10. Bahwa Terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut Terdakwa timbul rasa emosi dan cemburu karena Terdakwa mencurigai korban pergi dengan laki-laki lain dan jilbab serta lengan korban berbau rokok pada hal korban tidak merokok dan sebelum tiba di rumah Sdri. Hj. Hasna selanjutnya Terdakwa balik arah/memutar balik sepeda motornya tepatnya di jalan beton samping saluran air, setelah itu Terdakwa mengarahkan/ membelokkan sepeda motor ke jalan setapak tepatnya disamping pengairan/irigasi kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke gubuk tengah sawah dan diikuti oleh korban lalu duduk berdua dan lanjut bertengkar masalah pertanyaan Terdakwa yang tidak pernah dijawab oleh korban namun saat Terdakwa akan berdiri, korban mengatakan "memangnya kenapa kalau saya berbau rokok dan bertemu dengan orang, kamu kan tau bagaimana saya dulu "kemudian Terdakwa mengatakan "kalau kamu mau bebas silahkan, saya tidak akan ganggu kamu lagi" setelah itu Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor dan di kejar oleh korban, sebelum sampai di tempat sepeda motor korban menarik kedua tangan Terdakwa dengan cara tangan kanan korban memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri korban memegang tangan kanan Terdakwa dan mengarahkan ke leher korban (posisi mencekik) sambil berkata "kalau kamu mau pergi bunuh saja saya " namun Terdakwa melepaskan tangan korban dan menuju ke sepeda motor dan diikuti oleh korban, saat melewati sepeda motor yang sedang diparkir, korban menendang kaki kanan Terdakwa yang pernah patah dengan kaki kanan sambil berkata "sekalian saya kasi patah kakimu anjing, memang saya cuma mau lihat kamu hancur setelah kamu dipecat saya tinggalkan kamu" hingga membuat Terdakwa semakin emosi mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa semakin emosi yang memuncak lalu Terdakwa memeluk/merangkul korban dengan kedua tangannya dan langsung membanting korban sehingga korban jatuh tepat di depan Terdakwa dengan posisi kepala korban mengarah ke tembok/pinggir saluran air/irigasi dalam keadaan terlentang, lalu Terdakwa menghempaskan badannya melompat ke atas dada korban, setelah itu Terdakwa menindih dada sebelah kanan korban dengan lutut sebelah kiri sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya membuat korban memberontak selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala korban ke tanah sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban tidak bergerak dan terbaring lemas lalu Terdakwa berdiri dan menendang rusuk sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa kemudian memeriksa denyut nadi korban pada bagian leher dan dada korban setelah tidak berdenyut nadinya untuk memastikan korban telah meninggal dunia kemudian dimasukan dalam karung yang dibuang kesaluran air yang sudah kering, akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana melakukan pembunuhan terhadap istri sirinya a.n. Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sesuai dengan hasil Visum Et Repertum

Hal 11 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Kota Makassar Nomor VER/15/X/2019/Forensik tanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. dengan berkesimpulan sebagai berikut:

- Pada bagian kepala ditemukan resapan darah akibat trauma tumpul.
- Pada bagian paru-paru terdapat pendarahan pada rongga dada kanan (Intra Thoraks).
- Tampak patah tulang costa (rusuk) III, IV dan V.
- Penyebab kematian korban disebabkan oleh kegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahan pada rongga dada akibat adanya robekan pada paru-paru akibat trauma tumpul pada dada yang mengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dan diperberat dengan adanya penekanan pada bagian leher.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 KUHP.

Subsider:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Satu bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 di Dusun Padang Desa Segerang Kec. Mapili Kab. Polman Sulbar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Pendidikan Infanteri di Bance'e Rindam XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Batalyon 726/Tml kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan Kodim 1402/Polmas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 31950553260275.
2. Bahwa Terdakwa dengan mengenakan celana pendek warna crem, topi warna coklat sedangkan korban memakai baju kaos warna hitam lengan panjang polos, celana panjang jeans warna coklat, jilbab warna coklat kombinasi warna kuning dan menggunakan sandal selanjutnya Terdakwa keluar rumah bersama dengan korban mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna

Hal 12 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



krem nopol DC 2295 dan dilihat oleh Sdri. Mila Puspa Sari (Saksi-10) sehingga Saksi-10 bertanya kepada korban "uwa mau pergi kemana" dijawab oleh korban "mau cari uang."

3. Bahwa pada saat di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada korban "kita mau kemana ini" korban menjawab "nanti kamu tahu yang jelas mau cari uang sekalian belanja" dan Terdakwa mampir di Pertamina depan SD 008 Wonomulyo untuk mengisi premium setelah itu menuju ke Masjid Merdeka Lama Wonomulyo Sulbar kemudian korban menyuruh Terdakwa menunggu di Masjid tersebut sedangkan korban pergi ke pasar Wonomulyo yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari Masjid Merdeka Lama Wonomulyo Polman untuk belanja dan sekira pukul 20.30 WITA korban kembali ke tempat Terdakwa menunggu tanpa membawa barang belanjaan dan tanpa membawa tas serta korban saat itu berbau/beraroma rokok sehingga Terdakwa bertanya "dari mana saja kamu jam segini baru pulang" dijawab oleh korban "antar saja saya dulu ke rumah tanteku di Segerang" Terdakwa bertanya lagi "mana belanjamu, mana tasmu" korban menjawab "ketinggalan di mobil" namun tidak lama kemudian jawaban korban berubah "ketinggalan di rumah teman" setelah itu Terdakwa tidak memakai helm membonceng korban sedangkan korban menggunakan helm warna putih menuju ke Daerah Segerang dalam keadaan hujan deras selanjutnya Terdakwa balik arah/memutar balik sepeda motornya tepatnya di jalan beton samping saluran air.

4. Bahwa setelah Terdakwa memutar sepeda motornya dan berjalan kurang lebih 1(satu) km dan sepanjang jalan Terdakwa dan korban cekcok mulut/bertengkar sehingga korban memukul bagian belakang kepala Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan helm sehingga membuat Terdakwa marah dan bertanya "kenapa kamu marah seharusnya saya yang marah karena kamu yang bohongi saya" setelah itu Terdakwa mengarahkan/ membelokkan sepeda motor ke jalan setapak tepatnya disamping pengairan/irigasi kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke gubuk tengah sawah dan diikuti oleh korban lalu duduk berdua dan lanjut bertengkar masalah pertanyaan Terdakwa yang tidak pernah dijawab oleh korban namun saat Terdakwa akan berdiri, korban mengatakan "memangnya kenapa kalau saya berbau rokok dan bertemu dengan orang, kamu kan tau bagaimana saya dulu" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau kamu mau bebas silahkan, saya tidak akan ganggu kamu lagi" setelah itu Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor dan di kejar oleh korban, sebelum sampai di tempat sepeda motor korban menarik kedua tangan Terdakwa dengan cara tangan kanan korban memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri korban memegang tangan kanan Terdakwa dan mengarahkan ke leher korban (posisi mencekik) sambil berkata "kalau kamu mau pergi bunuh

Hal 13 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja saya" namun Terdakwa melepaskan tangan korban dan menuju ke sepeda motor dan diikuti oleh korban, saat melewati sepeda motor yang sedang diparkir, korban menendang kaki kanan Terdakwa yang pernah patah dengan kaki kanan sambil berkata "sekalian saya kasi patah kakimu anjing, memang saya cuma mau lihat kamu hancur setelah kamu dipecat saya tinggalkan kamu" hingga membuat Terdakwa semakin emosi.

5. Bahwa setelah mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa semakin emosi yang memuncak lalu Terdakwa memeluk/merangkul korban dengan kedua tangannya dan langsung membanting korban sehingga korban jatuh tepat di depan Terdakwa dengan posisi kepala korban mengarah ke tembok/pinggir saluran air/irigasi dalam keadaan terlentang, lalu Terdakwa menghempaskan badannya melompat ke atas dada korban, setelah itu Terdakwa menindih dada sebelah kanan korban dengan lutut sebelah kiri sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya membuat korban memberontak selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala korban ke tanah sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban tidak bergerak dan terbaring lemas lalu Terdakwa berdiri dan menendang rusuk sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa kemudian memeriksa denyut nadi korban pada bagian leher dan dada korban setelah tidak berdenyut nadinya untuk memastikan korban telah meninggal dunia selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk sawah untuk mengambil karung warna putih sebanyak 2 (dua) lembar kemudian kembali ke tempat korban dan memasukkan korban ke dalam salah satu karung dengan cara yang pertama Terdakwa tekuk kaki korban terlebih dahulu setelah kakinya sudah masuk, Terdakwa mengangkat badan korban dan menyandarkan punggungnya pada kedua lutut Terdakwa lalu Terdakwa menarik karung sampai batas bahu korban dan setelah korban berada di dalam karung sebatas bahu, Terdakwa mengambil karung yang satu lagi dan memasukkan korban dari arah kepala korban setelah itu Terdakwa menyeret ke tengah jalan setapak selanjutnya Terdakwa mengikat karung tersebut dengan tali rafia yang sudah ada di ujung karung tepat di ujung karung kedua (bagian kaki korban).

6. Bahwa setelah karung berisi mayat korban yang dalam keadaan terikat selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor dengan posisi standar samping lalu mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor di depan tempat duduk dengan posisi kepala berada di bawah (terbalik) dan badan korban bersandar di tangan kiri Terdakwa kemudian membawa ke arah jalan Segerang, namun di tengah perjalanan cuaca hujan dan gelap serta telah berjarak \pm 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa membunuh korban sehingga sepeda motor Terdakwa jatuh bersama dengan karung yang berisi mayat korban, saat Terdakwa akan mengangkat kembali ke atas sepeda motor tiba-tiba

Hal 14 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat dari arah depan (Desa Segerang) terlihat cahaya lampu membuat Terdakwa panik sehingga menyeret mayat korban tersebut ke pinggir jalan dengan jarak ± 3 (tiga) meter dan mendorong/membuang karung yang berisi mayat korban ke dalam saluran air yang sudah kering (tidak ada air mengalir) dan setelah itu Terdakwa kembali ke Masjid Merdeka Lama Wonomulyo untuk beristirahat.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap isteri sirinya a.n. Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan cara memasukkan mayat korban ke dalam karung lalu membuang ke saluran air dan diperkirakan 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelah pembunuhan korban baru ditemukan dan tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Polman Nomor: 62/VER/RSUD/X/2019 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/dokter IGD RSUD Polewali atas nama dr. Rasyid.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap isteri sirinya a.n. Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sesuai Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Kota Makassar Nomor VER/15/X/2019/Forensik tanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. dengan berkesimpulan sebagai berikut:

- Pada bagian kepala ditemukan resapan darah akibat trauma tumpul.
- Pada bagian paru-paru terdapat pendarahan pada rongga dada kanan (Intra Thoraks).
- Tampak patah tulang costa (rusuk) III, IV dan V.
- Penyebab kematian korban disebabkan oleh kegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahan pada rongga dada akibat adanya robekan pada paru-paru akibat trauma tumpul pada dada yang mengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dan diperberat dengan adanya penekanan pada bagian leher.

Lebih Subsider:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Satu bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 di Dusun Padang Desa Segerang Kec. Mapili Kab. Polman Sulbar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Hal 15 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Pendidikan Infanteri di Bance'e Rindam XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Batalyon 726/Tml kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan Kodim 1402/Polmas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 31950553260275.

2. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa bertanya lagi kepada korban "tadi dari mana kamu sebenarnya, katanya mau belanja tetapi tidak, ditanya mana tas kamu jawab ketinggalan di mobil dan kamu bau rokok" korban diam saja, dan kemudian korban berkata "kamu ini penakut saya ajak kamu selesaikan persoalan saya kamu tidak antar" Terdakwa menjawab "itu kan bukan urusanku" sehingga Terdakwa timbul rasa emosi dan cemburu karena Terdakwa mencurigai korban pergi dengan laki-laki lain dan jilbab serta lengan korban berbau rokok pada hal korban tidak merokok dan sebelum tiba di rumah Sdri. Hj. Hasna selanjutnya Terdakwa balik arah/memutar balik sepeda motornya tepatnya di jalan beton samping saluran air.

3. Bahwa setelah Terdakwa memutar sepeda motornya dan berjalan kurang lebih 1(satu) km dan sepanjang jalan Terdakwa dan korban cekcok mulut/bertengkar sehingga korban memukul bagian belakang kepala Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan helm sehingga membuat Terdakwa marah dan bertanya "kenapa kamu marah seharusnya saya yang marah karena kamu yang bohongi saya" setelah itu Terdakwa mengarahkan/ membelokkan sepeda motor ke jalan setapak tepatnya disamping pengairan/irigasi kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke gubuk tengah sawah dan diikuti oleh korban lalu duduk berdua dan lanjut bertengkar masalah pertanyaan Terdakwa yang tidak pernah dijawab oleh korban namun saat Terdakwa akan berdiri, korban mengatakan "memangnya kenapa kalau saya berbau rokok dan bertemu dengan orang, kamu kan tau bagaimana saya dulu "kemudian Terdakwa mengatakan "kalau kamu mau bebas silahkan, saya tidak akan ganggu kamu lagi" setelah itu Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor dan di kejar oleh korban, sebelum sampai di tempat sepeda motor korban menarik kedua tangan Terdakwa dengan cara tangan kanan korban memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri korban memegang tangan kanan Terdakwa dan mengarahkan ke leher korban (posisi mencekik) sambil berkata "kalau kamu mau pergi bunuh saja saya" namun Terdakwa melepaskan tangan korban dan menuju ke sepeda motor dan diikuti oleh korban, saat melewati sepeda motor yang sedang diparkir, korban menendang kaki kanan Terdakwa yang pernah patah

Hal 16 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



dengan kaki kanan sambil berkata “sekalian saya kasi patah kakimu anjing, memang saya cuma mau lihat kamu hancur setelah kamu dipecat saya tinggalkan kamu” hingga membuat Terdakwa semakin emosi.

4. Bahwa setelah mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa semakin emosi yang memuncak lalu Terdakwa memeluk/merangkul korban dengan kedua tangannya dan langsung membanting korban sehingga korban jatuh tepat di depan Terdakwa dengan posisi kepala korban mengarah ke tembok/pinggir saluran air/irigasi dalam keadaan terlentang, lalu Terdakwa melompat ke atas dada korban, setelah itu Terdakwa menindis dada sebelah kanan korban dengan lutut sebelah kiri sambil mencekik leher korban dengan kedua tangannya membuat korban memberontak selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala korban ke tanah sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban tidak bergerak dan terbaring lemas lalu Terdakwa berdiri dan menendang rusuk sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memeriksa denyut nadi korban pada bagian leher dan dada korban setelah tidak berdenyut selanjutnya Terdakwa kembali ke gubuk sawah untuk mengambil karung warna putih sebanyak 2 (dua) lembar kemudian kembali ke tempat korban dan memasukkan korban ke dalam salah satu karung dengan cara yang pertama Terdakwa tekuk kaki korban terlebih dahulu setelah kakinya sudah masuk, Terdakwa mengangkat badan korban dan menyandarkan punggungnya pada kedua lutut Terdakwa lalu Terdakwa menarik karung sampai batas bahu korban dan setelah korban berada di dalam karung sebatas bahu, Terdakwa mengambil karung yang satu dan memasukkan korban dari arah kepala korban setelah itu Terdakwa menyeret ke tengah jalan setapak selanjutnya Terdakwa mengikat karung tersebut dengan tali rafia yang sudah ada di ujung karung tepat di ujung karung kedua (bagian kaki korban).

5. Bahwa setelah karung berisi mayat korban yang dalam keadaan terikat selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor dengan posisi standar samping lalu mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor di depan tempat duduk dengan posisi kepala berada di bawah (terbalik) dan badan korban bersandar di tangan kiri Terdakwa kemudian membawa ke arah jalan Segerang, namun di tengah perjalanan cuaca hujan dan gelap serta telah berjarak \pm 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa membunuh korban sehingga sepeda motor Terdakwa jatuh bersama dengan karung yang berisi mayat korban, saat Terdakwa akan mengangkat kembali ke atas sepeda motor tiba-tiba Terdakwa melihat dari arah depan (Desa Segerang) terlihat cahaya lampu membuat Terdakwa panik sehingga menyeret mayat korban tersebut ke pinggir jalan dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dan mendorong/membuang karung yang berisi mayat korban ke dalam saluran air yang sudah kering (tidak ada air mengalir) dan setelah itu Terdakwa

Hal 17 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Masjid Merdeka Lama Wonomulyo untuk beristirahat.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap isteri sirinya a.n. Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan terlebih dahulu menganiaya korban hingga meninggal dunia lalu memasukkan mayat korban ke dalam karung dan membuangnya ke saluran air selanjutnya diperkirakan 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelah pembunuhan korban baru ditemukan dan tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Polman Nomor: 62/VER/RSUD/X/2019 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/dokter IGD RSUD Polewali atas nama dr. Rasyid.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana melakukan pembunuhan terhadap isteri sirinya a.n. Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Kota Makassar Nomor VER/15/X/2019/Forensik tanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. dengan berkesimpulan sebagai berikut:

- Pada bagian kepala ditemukan resapan darah akibat trauma tumpul.
- Pada bagian paru-paru terdapat pendarahan pada rongga dada kanan (Intra Thoraks).
- Tampak patah tulang costa (rusuk) III, IV dan V.
- Penyebab kematian korban disebabkan oleh kegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahan pada rongga dada akibat adanya robekan pada paru-paru akibat trauma tumpul pada dada yang mengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dan diperberat dengan adanya penekanan pada bagian leher.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dijemput oleh adiknya yang bernama Bripka Hengki untuk membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polman kemudian beberapa anggota anggota Intel Kodim 1402/Polmas menjemput Terdakwa untuk membawa Terdakwa ke kantor Kodim 1402/Polmas kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom XIV/2 Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/ HSN yaitu Letkol Chk Isa Anshari, S.H. NRP 636563 dkk 4 orang berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XIV/Hsn Nomor: Sprin/2612/X/2019

Hal 18 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari
Terdakwa tanggal 02 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa
mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur
Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan
eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Baso Tahir
Pangkat, NRP	: Pelda, 600383
Jabatan	: Danpok I Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 1402/Polmas
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Takalar, 3 April 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. M. R. Muh. Yamin Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di
Kodim 1402/Polmas pada tahun 2013 namun tidak ada
hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui sejak Terdakwa berdinis di
Kodim 1402/Polmas, Terdakwa sudah tiga kali melakukan
tindak pidana baik pidana militer maupun pidana umum
dimana pada tahun 2017 Terdakwa melakukan tindak
Pidana Militer yaitu THTI dan diproses tahun 2018, kasus
menikah lebih dari satu tahun 2018 kemudian pada bulan
Nopember 2018 Terdakwa melakukan tindak pidana militer
Desersi dan diproses pada tahun 2019.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira
pukul 10.00 WITA telah ditemukan mayat perempuan di
dalam karung ditempat saluran air di daerah Dusun Padang
Desa Segerang Mapilli Kab. Polman Sulbar kemudian
penemuan tersebut disiarkan di media sosial kalau
perempuan tersebut bernama Jayanti Mandasari
(korban) yang merupakan isteri siri dari anggota TNI yang
sedang desersi sehingga Saksi selaku anggota Intel Kodim
1402/Polmas melakukan pengembangan informasi yang
berkaitan dengan mayat tersebut yang pernah berurusan
dengan Staf Intel Kodim 1402/Polmas berkaitan dengan
kasus perselingkuhan dengan Terdakwa.

Hal 19 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Serma Purnomo (anggota Intel Kodim 1402/Polmas) bertemu dengan orang tua korban di rumahnya di dusun Labung Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polman yang mengatakan kalau mayat yang ditemukan tersebut adalah Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan menurut pengakuan dari orang tua korban bahwa korban terakhir pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa setelah Saksi menerima informasi tersebut kalau Terdakwa pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan korban selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepada Dandim 1402/Polmas (Letkol Arh. Hari Purnomo, S.Hub. Int, M.Han) dan mendapat perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

6. Bahwa setelah Saksi mendapatkan nomor telepon Bripka Hengki (adik Terdakwa) dari Serma Hendrik kakak dari Terdakwa selanjutnya Saksi menghubungi Bripka Hengki yang berdinis di Satpol Airut Polda Sulawesi Utara dan dari penyampaian kakak Terdakwa tersebut kalau Terdakwa tidak berada di Manado namun Serma Hendrik mengatakan kalau telah menghubungi Terdakwa dan bersedia kembali ke kesatuan tetapi Terdakwa takut sehingga pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 Bripka Hengki berangkat dari Manado menuju ke Polmas untuk mengantar Terdakwa dan dalam perjalanan Kanit Intekam Res Polman menghubungi Saksi untuk berkoordinasi bahwa Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Polres Polman dan setibanya di depan kantor Polres Polman selanjutnya Bripka Hengki (adik dari Terdakwa) menyerahkan Terdakwa kepada Saksi yang disaksikan oleh Kasat Intelkam Polres Polman kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Makodim 1402/Polmas untuk dimintai keterangan.

7. Bahwa setelah Terdakwa beradadi kantor Kodim 1402/Polmas selanjutnya Saksi langsung melakukan interogasi awal berkaitan dengan penemuan mayat korban dan Terdakwa mengakui kalau yang melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan cara mencekik leher dan menginjak perut korban yang dilakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain dan memasukkan mayat korban ke dalam karung warna putih dan membuang ke saluran air pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019.

8. Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat di interogasi kalau penyebab Terdakwa membunuh korban karena bertengkar mulut (cekcok) pada saat dalam perjalanan dari pasar Wonomulyo menuju ke rumah Sdri. Hj. Hasna (tante korban).

Hal 20 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Abd. Gaffar
Pangkat, NRP	: Serma, 31930547011074
Jabatan	: Babinsa Ramil 1402-02/ Wonomulyo
Kesatuan	: Kodim 1402/Polmas
Tempat, tanggal lahir	: Polmas, 27 Oktober 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Kesadaran Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WITA Saksi sedang berada di kantor Koramil 1402-02/Wonomulyo setelah selesai melaksanakan apel pagi selanjutnya Saksi di hubungi oleh Sdri. Yayuk Agita (Saksi-3) melalui telepon bahwa di saluran air Dusun Padang Desa Segerang Mapilli Kab. Polman telah ditemukan karung yang diduga isinya adalah manusia, setelah itu Saksi melaporkan ke Danramil 1402-02/Wonomulyo atas nama Kapten Inf. Syarifuddin kemudian memerintakan Saksi untuk segera mendatangi tempat yang dimaksud oleh Saksi-3 tersebut.
3. Bahwa setelah Saksi tiba di saluran air Dusun Padang Desa Segerang Mapilli Kab. Polman selanjutnya Saksi melihat banyak masyarakat di sekitar saluran air tersebut namun tidak ada yang berani turun dan setelah itu Saksi berinisiatif untuk turun ke saluran air sambil meminjam parang milik masyarakat lalu Saksi membuka karung warna putih berlapis dua (rangkap dua) dengan menggunakan parang, setelah terbuka Saksi melihat karung tersebut berisi mayat perempuan yang sudah membengkak dengan ciri-ciri rambut panjang, menggunakan baju warna hitam lengan panjang, celana panjang warna coklat dalam keadaan sudah membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, kemudian Saksi naik ke atas tanggul dan menghubungi Puskesmas Mapilili, berselang sepuluh menit petugas dari Puskesmas Mapilili dan anggota Polsek Wonomulyo datang ke tempat kejadian perkara setelah itu mayat di dalam karung tersebut dimasukkan ke dalam kantong mayat warna orange dan sekitar pukul 12.00 WITA kantong mayat tersebut diangkat dan dibawa ke rumah sakit Umum Polewali.

Hal 21 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau disekitar saluran air tempat ditemukannya karung berisi mayat perempuan tersebut tidak ada pemukiman masyarakat hanya sawah kiri dan kanan.

5. Bahwa Saksi mengetahui mayat wanita dalam karung yang di temukan pada saluran air tersebut bernama Sdri.Jayanti Mandasari (korban) melalui TVONE pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 yang mengatakan bahwa Sdri. Jayanti Mandasari (korban) adalah istri siri dari seorang anggota TNI (anggota Kodim 1402/Polmas) yang sedang desersi, anggota Kodim 1402/Polmas namun Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah bermasalah dengan isteri sirinya (korban), karena Saksi tidak mengetahui alamat korban setelah menikah siri dengan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menikah secara siri dengan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) namun Saksi tidak ketahui kapan dan dimana menikah dan Saksi tidak ketahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban kemudian di masukkan ke dalam karung dan membuang ke saluran air namun Saksi mengetahui setelah Terdakwa berada di Madenpom XIV/2 Parepare karena diduga pelaku dari pembunuhan atas informasi yang didapatkan di Kantor Kodim 1402/Polmas pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 dan Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Yuyu Agita
Pekerjaan	: Guru Honorer SMPN 3 Mapili
Tempat, tanggal lahir	: Polman 12 November 1995
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Labung RT/RW 000/000, Desa Ugi Baru, Kec. Mapili, Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri.Jayanti Mandasi (korban) dan tidak ada hubungan kleuarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WITA Saksi seorang diri mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy Nopol Polisi DC 2663 CW warna merah krem dengan melintasi di jalan area pesawahan Desa Segerang, Kec. Mapilli, Kab.

Hal 22 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Polman Sulbar dan sekira pukul 09.40 WITA Saksi diberhentikan oleh seorang perempuan yang Saksi tidak kenal dengan cara melambaikan tangannya yang mana pada saat itu di tempat tersebut ada 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal juga, kemudian Saksi berhenti lalu bertanya kepada perempuan yang melambaikan tangannya "ada apa" dijawab perempuan tersebut " ada mayat dalam karung di irigasi yang sudah kering " dan pada saat itu juga Saksimelihat seorang laki-laki di irigasi sambil menusuk-nusuk karung tersebut dengan menggunakan ranting selanjutnya Saksi sempat melihat rambut dan telinga sehingga Saksi memastikan kalau yang di dalam karung tersebut adalah mayat.

3. Bahwa sekira pukul 09.59 WITA Saksi menghubungi Serma Abd Gaffar (Saksi-2) yang merupakan Babinsa setempat dan menceritakan bahwa di Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman ada mayat dalam karung.

4. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 10.20 WITA Saksi-2 Saksi-2 dengan berpakaian dinas Loreng mengendarai sepeda motor dan setibanya di tempat penemuan mayat di dalam karung tersebut kemudian Saksi-2 langsung merobek karung tersebut dengan menggunakan sebilah parang, sehingga terlihat mayat seorang perempuan yang sudah tidak dikenal mukanya karena hitam dan membusuk.

5. Bahwa Saksi mengetahui kalau setelah Saksi-2 membuka karung kemudian sekira pukul 10.30 WITA Saksi meninggalkan tempat penemuan mayat untuk melanjutkan perjalanan ke sekolah untuk mengajar, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi, apa yang dilakukan oleh Saksi-2 di tempat penemuan mayat tersebut.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WITA Saat Saksi menonton berita di TV Trans 7 yang mana Saksi mengetahui kalau identitas mayat berinisial JM dan pembunuhnya berinisial NV yang merupakan suami siri dari Sdr. Novri yang diduga anggota TNI.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa membunuh istri sirinya dan dengan menggunakan alat apa, bagaimana caranya Terdakwa melakukan membunuh terhadap korban, dan Saksi tidak mengetahui kapan, dan dimana Terdakwa melakukan pembunuhan.

8. Bahwa Saksi mengetahui situasi dan kondisi di tempat penemuan mayat di Desa Segerang, Kec Mapilli, Kab Polman sejak pagi hari sampai sore hari cukup ramai orang lalu lalang, namun setelah pukul 19.00 WITA di Desa Sigerang, Kec Mapilli, Kab Polman sepi dan gelap.

Hal 23 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Hj. Ernawati alias Mama Irda binti Malla
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Parepare, 02 Desember 1971
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Palece, Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2017 setelah menikah siri dengan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polmandan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa menikah siri dengan korban berdua tinggal serumah dengan mertuanya yang bernama Sdri. Upo alias Upo binti Malla (Saksi-8) di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polman.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi dari kakak kandung Saksi-8 dan pengakuan korban sendiri yang menceritakan kepada Saksi kalau rumah tangga korban dengan Terdakwa tidak harmonis sering kali cekcok/ bertengkar mulut, selalu ribut bahkan Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap korban disebabkan masalah kecil karena Terdakwa selalu cemburu.
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah korban menikah siri dengan Terdakwa korban melakukan aktifitas menjual makanan jadi seperti kapurung dan sop ubi di rumahnya, tetapi korban maupun ibu mertuanya tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli ubi di pasar, sedangkan selama tinggal di rumah mertuanya Terdakwa tidak pernah bekerja.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA korban sendirian mengendarai sepeda motor metik jenis Honda Scoopy Nomor Polisi Saksi lupa datang menemui Saksi di rumah untuk meminta uang pembeli bensin sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu, anak Saksi.a.n. Sdr. Irfan memberinya tetapi Saksi tidak mengetahui berapa dikasihkan, kemudian Saksi bertanya "mau kemana minta uang" dijawab oleh korban "mau mencari rezeki" tetapi tidak disampaikan tujuannya.

Hal 24 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian setelah korban menemui Saksi di rumah dan sekira pukul 19.00 WITA dimana orang tuanya menghubungi Saksi dan bertanya "apakah Sdri. Jayanti Mandasari bermalam di situ, Saksi menjawab "tidak".

7. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WITA orang tua korban menghubungi Saksi kembali dan mengatakan bahwa sampai sekarang ini korban tidak pulang ke rumah sehingga pada saat itu juga Saksi kaget kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 WITA anggota Polsek Wonomulyo a.n. Briptu Aco Arman datang menemui Saksi di rumah lalu menceritakan tentang penemuan mayat dalam karung di Dusun Padang, Desa Segerang, Kec Mapilli, Kab Polman adalah berjenis kelamin perempuan bernama Sdri. Jayanti Mandasari yang merupakan keponakan Saksi.

8. Bahwa Saksi setelah mengetahui mayat perempuan di dalam karung adalah keponakan Saksi dan pada saat itu Saksi kaget dan tidak percaya, sehingga Saksi mendatangi rumah orang tua korban tetapi pada saat itu mayat belum ada di rumah sehingga Saksi pergi ke rumah sakit umum Polewali dan akhirnya bertemu dengan pihak keluarga, kemudian pihak rumah sakit melakukan sidik jari dan Saksi diperlihatkan hasilnya yaitu foto korban setelah itu dimasukkan ke ruang jenazah sehingga Saksi bersama keluarga menunggu di rumah sakit hingga malam.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WITA Saksi bersama kakak kandung dipanggil oleh pihak Polres untuk dimintai keterangan tentang penemuan mayat sampai pukul 21.00 WITA, setelah itu Saksi kembali lagi ke rumah sakit untuk menjaga jenazah.

10. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 14.15 WITA jenazah korban dilakukan Autopsi hingga pukul 17.00 WITA, kemudian jenazah dimandikan, dibungkus menggunakan kain kafan setelah itu dimasukkan ke dalam peti jenazah oleh petugas rumah sakit namun pada saat itu Saksi ikut memandikan dan mengurusnya setelah selesai kemudian jenazah dibawa pulang ke rumah orang tua korban, kemudian sekira pukul 19.30 WITA dimakamkan di daerah Kediri, Desa Sudorejo, Kab Polman Sulbar.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WITA Saksi mendapat informasi dari Polsek kalau yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa yang merupakan suami siri korban.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana bagaimana caranya dan menggunakan alat apa serta apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa membunuh korban kemudian Saksi tidak mengetahui siapa yang

Hal 25 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



pertama kali menemukan mayat perempuan di dalam karung Dusun Padang, Desa Segerang, Kec Mapili, Kab Polman dan situasi dan kondisi di Desa Segerang, Kec Mapilli, Kab Polman pada saat pagi hari sampai dengan sore hari cukup ramai orang lalu lalang, namun setelah pukul 19.00 WITA di Desa Sigerang, Kec Mapili, Kab Polman sepi dan gelap dan sawah kiri dan kanan.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

- a. Bahwa tidak benar tas yang ditemukan di rumah Saksi-10 (Sdr. Rahman) adalah tas milik korban yang dibawa korban pada saat kejadian dan diamankan Terdakwa setelah membunuh korban.
- b. Bahwa HP yang ditemukan di rumah Saksi-10 adalah milik Terdakwa bukan milik korban, karena milik korban adalah HP merk OPPO.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Saksi-4 pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti dan Terdakwalah yang mengetahui hal itu, keterangan Saksi-4 tersebut karena pengetahuan Saksi-4 terbatas, sehingga Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa dapat diterima.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Sandi
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Polman, 21 November 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) karena merupakan kakak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menikah siri dengan korban pada tahun 2017 dan setelah menikah tinggal di rumah Saksi bersama dengan orang tua namun setelah Terdakwa dicari oleh anggota Kodim 1402/Polmas Saksi tidak mengetahui tinggal dimana akan tetapi Terdakwa biasa datang kerumah bersama dengan korban.
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang berita meninggalnya korban pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira

Hal 26 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



pukul 13.00 WITA dari media sosial Facebook dan isteri Saksi bernama Sdri. Mila Puspa Sari (Saksi-10) yang mengatakan kalau ditemukan mayat perempuan di daerah dusun padang Desa Segerang Kec. Mapilli Kab. Polman kemudian Saksi menghubungi keluarga atas nama Sdr. Sira kemudian Saksi bertanya "apa ciri-ciri dari mayat yang ditemukan tersebut" kemudian Sdr. Sira bertanya "kenapa" Saksi mengatakan "kalau saya lihat seperti ciri-ciri kakak saya karena sudah beberapa hari tidak kembali ke rumah dan hpnya tidak aktif" Saksi bertanya lagi "itu mayat dibawa kemana" dijawab oleh Sdr. Sira "dibawa oleh Polisi ke Polres Polman selanjutnya Saksi menghubungi teman di Polres Polman atas nama Briptu Aco Arman "itu mayat yang ditemukan dibawa kemana" dijawab oleh Briptu Aco Arman "dibawa ke rumah sakit umum Polewali" Briptu Aco Arman bertanya "kenapa" Saksi menjawab "kalau saya lihat seperti ciri-ciri kakak saya karena sudah empat hari tidak pernah pulang ke rumah" setelah itu Saksi bertemu dengan Pak Aspar anggota Polres Polman di dekat Pasar Wonomulyo dan bertanya "apa ciri-ciri dari kakakmu dan saat meninggalkan rumah menggunakan sandal apa" Saksi menjawab "sandal galang warna hitam dan ada bekas operasi di bawa pusar" setelah itu Saksi bersama dengan ibu Saksi bernama Sdri. Upo Alias Upo Binti Malla (Saksi-8) ke rumah sakit umum Polewali untuk mengecek kebenaran ciri-ciri tersebut dan masuk ke dalam ruang jenazah dan ternyata benar ada bekas operasi di bawa pusar dan sandal yang dipakai sama saat korban pergi dari rumah.

4. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi tiba di Rumah Sakit umum Polewali pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 jenazah korban tidak langsung dilakukan Autopsi namun pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WITA baru dilakukan Autopsi dan sempat Saksi melihat catatan Polisi bahwa jenazah tersebut mengalami patah tulang rusuk nomor enam.

5. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WITA di rumah saat mau pergi bersama dengan suaminya (Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui kemana perginya.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi sedang baring-bering di dalam kamar dekat dapur dan melihat korban keluar dari kamar lalu mengambil sandal sambil menepuk-nepukkan untuk mengeluarkan debu sedangkan Terdakwa berdiri di pintu dekat tempat rak sepatu (tempat korban mengambil sandal) setelah itu korban memakai sandal lalu keluar dari pintu dapur diikuti oleh Terdakwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kemana perginya dan menggunakan apa karena Saksi berada di dalam kamardan saat korban keluar melalui pintu dapur Saksi tidak mengetahui baju yang dipakai hanya Saksi melihat mengenakan celana panjang

Hal 27 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat sedangkan Terdakwa menggunakan celana pendek warna coklat memakai topi warna coklat mudah sedangkan bajunya Saksi tidak diketahui warna apa dan sepengetahuan Saksi saat korban dan Terdakwa pergi dari rumah tidak terjadi pertengkaran namun sering Saksi melihat luka memar pada muka dan tangan korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah korban dan Terdakwa keluar rumah pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WITA, korban tidak pernah kembali ke rumah namun pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA saat Saksi pulang dari pasar kemudian ibu Saksi mengatakan bahwa tadi pagi sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa datang kemudian pergi lagi dan membawa pakaiannya setelah itu Saksi masuk ke kamarnya dan melihat pakaian Terdakwa sudah tidak ada di kamar.

8. Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembunuhan korban adalah suaminya sendiri (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WITA atas penyampaian dari ibu Saksi Sdri. Upo Alias Upo Binti Malla (saksi-8) karena mendengar berita bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke Kodim 1402/Polmas dan mengakui perbuatannya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban serta darimana mendapatkan karung yang digunakan saat itu karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa karung apabila pergi dari rumah bersama dengan korban.

10. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan yang sering dilakukan oleh korban adalah menjual Kapurung dan sop ubi dan yang sering ke pasar membeli bahan membuat kapurung dan sop ubi adalah ibu Saksi sedangkan korban hanya menjual dirumah.

11. Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat ditemukannya mayat korban kurang lebih 5 (lima) km dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap	: Arlini Puspita
Pekerjaan	: Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir	: Sidodadi, 2 Januari 1986
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Tabrik Sidodadi

Hal 28 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak kenal sedangkan dengan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) kenal sejak Saksi masih kecil karena satu sekolah dengan korban.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau mayat perempuan ditemukan oleh masyarakat setempat pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WITA dan Saksi mengetahui dari media Sosial (Facebook) pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 menjelang siang hari kalau mayat perempuan yang ditemukan di desa Segerang Mapilli Kab. Polman adalah Sdri. Jayanti Mandasari (korban) pada hari Jumat sore atas keterangan anggota Polsek Wonomulyo atas nama Pak Irhan.
3. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WITA di rumah korban dan setelah itu korban mengantar Saksi kembali ke rumah selanjutnya korban meminjam sepeda motor Saksi jenis Honda Scoopy warna Crem Nopol DC 2295 CS dengan tujuan akan digunakan ke pasar membeli sesuatu dan saat meminjam sepeda motor korban tidak ditemani oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak melihat korban pergi bersama dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui sejak korban meminjam sepeda motor, Saksi tidak pernah bertemu lagi hanya berhubungan melalui messenger dan Saksi menanyakan sepeda motor dan sekira pukul 14.21 WITA "masih ko pake motor" korban menjawab "Iya" dan sekira pukul 17.24 WITA Saksi Catt lagi "dimanako" korban membalas "tunggu mak dijalan pulang dari desa Pelitakan hujan deras" kemudian sekira pukul 17.55 WITA korban kirim pesan lagi "ku antar ke rumahmu ini motor na siapa antar ka pulang" Saksi menjawab "sini mako ku antar pako" korban membalas "io" Saksi menjawab "disamping ka diteras" dan sekira pukul 18.13 WITA korban kirim pesan lagi "sholat ka dulu na" selanjutnya sekira pukul 18.25 WITA korban kirim pesan lagi" ke pengantinka dulu na sebentar ji "Saksi menjawab "iya" sekira pukul 20.30 WITA Saksi kirim pesan "datang moko kah?" pesan terbaca tapi tidak dibalas pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 06.12 WITA Saksi "Ping" sebanyak dua kali tapi tidak terkirim.
5. Bahwa pada saat Saksi meminjamkan sepeda motor kepada korban jok sepeda motor hanya berisi topi milik adik Saksi dan buku service sepeda motor dan tidak pernah menyimpan karung di dalam jok sepeda motor dan yang menggunakan sepeda motor hanya Saksi dan saat ada penemuan mayat di saluran air, Saksi tidak pergi ke tempat penemuan mayat akan tetapi hanya melihat melalui media sosial (facebook).

Hal 29 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban dibunuh atau bunuh diri dan apabila dibunuh Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan walaupun Saksi akrab dengan korban tetapi tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap	: Upo Alias Upo Binti Malla
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir	: Parepare, 01 Juli 1967
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa menikahi putri Saksi a.n. Sdri Jayanti Mandasari (korban) di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polman secara siri sehingga Terdakwa merupakan menantu Saksi namun sebelum menikah Saksi tidak setuju karena Terdakwa telah mempunyai keluarga yang mana Istrinya bernama Sdri. Jamilah dan sudah dikaruniai dua orang anak, tetapi Terdakwa memaksa untuk menikahi korban dengan terpaksa akhirnya Saksi menikahkan mereka berdua, setelah itu tinggal bersama Saksi serumah.

2. Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Terdakwa dengan korban setelah menikah sering kali cekcok bertengkar mulut, selalu ribut bahkan Terdakwa sering melakukan penganiayaan disebabkan masalah kecil dan Terdakwa selalu cemburu.

3. Bahwa Saksi mengetahui aktifitas sehari hari korban setelah menikah dengan Terdakwa menjual makanan jadi seperti kapurung, sop ubi, Mie Titi dan nasi goreng di rumah, tetapi Saksi maupun korban tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk belanja /membeli ubi di pasar sambil membawa karung, selama tinggal di rumah Terdakwa tidak pernah membantu bekerja, sedangkan yang belanja bahan makanan ke pasar adalah Saksi maupun korban.

4. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WITA di rumah Saksi dan sekira pukul 18.30 WITA Saksi menghubungi korban melalui Handponenya dan saat itu Saksi bertanya keberadaannya dan korban mengatakan ada di rumah temannya bersama Terdakwa tetapi tidak menyebutkan nama temannya begitu juga alamatnya kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi

Hal 30 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Sdri. Arlini Puspita (Saksi-6) dan mengatakan "tante ada uwa" (Sdri. Jayanti Mandasari), lalu Saksi mengatakan kenapa nak, lalu Saksi - 6 mengatakan korban tadi siang telah meminjam motor sampai sekarang belum kembali, dan sudah beberapa kali dihubungi tetapi tidak diaktifkan HPnya akhirnya Saksi menghubungi kembali HP korban namun tidak aktif.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WITA saat Saksi pulang jualan ayam potong dari pasar, dimana Saksi melihat sepeda motor di depan rumah diparkir dan sekira pukul 06.10 WITA Saksi bertanya kepada suami atas nama Sdr. Sili (Saksi-9) yang pada saat itu sedang duduk di depan teras " siapa tadi yang masuk ke rumah", kemudian Saksi-9 mengatakan Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa tas alasannya disuruh istrinya (korban) untuk mengambil pakaian.

6. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi langsung mengecek ke kamar Terdakwa dan melihat di lemari ternyata pakaian Terdakwa sudah tidak ada karena diambil semuanya dan setelah itu Saksi berusaha mengejar dengan mengendarai sepeda motor sendirian menuju ke rumah Saksi-6 yang meminjamkan sepeda motor tetapi sesampai di rumah Saksi-6 namun tidak menemukan Terdakwa, setelah itu Saksi ke pasar Wonomulyo untuk menjual kembali ayam potong tetapi selama di pasar perasaan Saksi selalu gelisah dimana korban meminjam motor orang lain sampai malam belum pulang ke rumah.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, sekira pukul 05.00 WITA saat pergi dari rumah untuk jualan ayam potong di pasar dan Saksi pulang sekira pukul 17.00 WITA, Saksi tidak melihat korban bersama Terdakwa di rumah (belum kembali ke rumah) kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WITA Saksi pergi ke rumah Sdri. Nurida (tetangga) untuk bantu-bantu bekerja karena Sdri. Nurida akan menikahkan anaknya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019, kemudian sekira pukul 11.00 WITA Saksi mendengar bahwa di Dusun Padang, Desa Segerang, Kec Mapilli, Kab Polman telah ditemukan mayat dalam karung, kemudian Saksi melihat di Facebook Sdri. Mama Rima dimana Vidio seorang anggota TNI membuka/merobek karung dengan menggunakan sebilah parang ternyata di dalam karung ada mayat perempuan, pada saat Saksi melihat tangan mayat perempuan tersebut teringat korbandan sekira sekira pukul 11.30 WITA pulang ke rumah untuk mencari informasi tentang penemuan mayat dalam karung tersebut.

8. Bahwa sekira pukul 11.40 WITA Saksi pergi ke pasar untuk menyuruh Sdr. Rahman anak laki-laki Saksi yang ketiga menutup gardu, setelah gardu ditutup Saksi bersama mendatangi anggota Polsek Wonomulyo selanjutnya ke

Hal 31 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit umum Polewali untuk melihat mayat yang ditemukan dalam karung, sesampainya di rumah sakit Saksi menuju ke kamar jenazah untuk mengecek dan memastikan apakah betul mayat di dalam karung tersebut adalah Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan setelah dicek dan diperhatikan ciri-cirinya mayat tersebut lalu petugas Polsek melakukan pengecekan sidik jari dengan menggunakan alat dan akhirnya keluar foto/gambar korban sehingga Saksi menyakini bahwa mayat perempuan tersebut adalah Sdri. Jayanti Mandasari (korban).

9. Bahwa setelah adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Hj. Ernawati alias Mama Irda binti Malla (Saksi-4) menyarankan kepada saksi agar jenazah korban jangan dibawa pulang dulu melainkan agar di Autopsi akhirnya Saksi menyetujuinya sehingga Saksi bersama keluarga menunggu di rumah sakit, kemudian sekira pukul 14.00 WITA Saksi diperintahkan ke Polres Polman untuk dimintai keterangan sampai pukul 19.30 WITA setelah itu kembali ke rumah sakit.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WITA jenazah korban dilakukan Autopsi di rumah sakit umum Polewali oleh tim Dokter dari Makassar, dan sekira pukul 17.30 WITA Autopsi selesai setelah itu jenazah dimandikan, dibungkus kain kapan lalu dimasukkan ke dalam peti selanjutnya dibawa pulang ke rumah dan sekira pukul 19.00 WITA jenazah sampai di rumah kemudian sekira pukul 19.30 WITA jenazah dimakamkan di pekuburan umum Kediri di Daerah Sidorejo Kec Wonomulyo, Kab Polman.

11. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WITA Saksi dihubungi oleh petugas Polisi yang tidak diketahui identitasnya dan menceritakan bahwa pelaku pembunuhan korban sudah ditemukan yaitu suaminya sendiri a.n Sdr. Novri Heince Gerald (Terdakwa) dan sekira pukul 10.00 WITA Saksi dihubungi kembali untuk datang ke Polres Polewali untuk dimintai keterangan lanjutan hingga pukul 15.00 WITA.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

- a. Tidak benar bila Terdakwa pernah meminta tolong Saksi untuk merahasiakan atau menutupi keberadaan Terdakwa di rumah karena Terdakwa sedang dicari sama satuan.
- b. Tidak benar luka lebam pada wajah Sdri. Jayanti pada saat ini akibat tinju dari Terdakwa, namun karena jatuh terpeleset saat mengepel di rumah BTN Nusantara.

Hal 32 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tidak benar Terdakwa pernah mengancam Sdri. Jayanti akan dibunuh.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa sangkalan pertama Terdakwa adalah tidak logis dimana saat itu Terdakwa sedang dalam status pelarian pasti menghimbau kepada orang rumah untuk merahasiakan keberadaan Terdakwa di rumah itu. Majelis Hakim dalam hal ini menilai bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

Sedangkan bantahan kedua dan ketiga Terdakwa Majelis Hakim menilai perlu pembuktian lebih lanjut dan kejadiannya sudah cukup lama dari tempos delicti perkara ini serta tidak berhubungan dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menganggap sanggahan ini perlu dikesampingkan.

Saksi-8:

Nama lengkap	: Sili
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Polman, tanggal, bulan lupa tahun 1961
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Ugi Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil dan bertetangga rumah di Sidodadi Wonomulyo dan merupakan sepupuh tiga kali dengan Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dengan korban merupakan suami isteri dimana sekitar tahun 2017, hari, tanggal dan bulan Saksi lupa, Terdakwa dengan korban menikah secara siri di rumah Saksi namun setelah menikah Saksi tidak mengetahui tinggal dimana namun kadang-kadang datang ke rumah setelah itu pergi lagi tidak mengetahui kemana dan sering bertengkar bahkan menurut penyampaian dari anak Saksi bernama Sdr. Ikram bahwa Terdakwa suka memukul isterinya (korban) serta sering Saksi melihat muka korban bengkok-bengkok akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksiterakhir kali melihat Terdakwa bersama dengan korban pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 di rumah, namun Saksi tidak melihat Terdakwa dan korban saat meninggalkan rumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WITA Saksi

Hal 33 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa datang kerumah kemudian Saksi bertanya "mana isterimu" Terdakwa menjawab "disana" setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian keluar lagi sambil membawa tas namun Saksi tidak mengetahui isi dari tas tersebut selanjutnya pergi mengendarai sepeda motor metik warna krem dan tidak pernah kembali lagi.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi mendengar kabar dari masyarakat kalau ada penemuan mayat di saluran air dusun padang Desa Segerang Kec. Mapilli Kab. Polman dan tidak lama kemudian anak Saksi bernama Sdr. Rahman datang kerumah sambil memeluk Saksi dan menyampaikan bahwa mayat tersebut adalah mayat Sdri. Jayanti Mandasari (korban) selanjutnya isteri Saksi menuju ke Rumah Sakit Umum Polewali.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WITA jenazah korban dibawa kerumah Saksi kemudian dikebumikan setelah sholat isyasekira pukul 19.30 WITA di pemakaman umum Kediri Sidorejo Wonomulyo Polman.

6. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa apabila berada di rumah sedangkan korban berjualan makanan seperti Kapurung dan sop ubi dan yang sering ke pasar Wonomulyo membeli bahan untuk membuat makanan tersebut adalah isteri Saksi, sedangkan korban hanya menjual dan membeli sayuran di depan rumah dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama dengan korban pergi ke pasar untuk membeli ubi dan menyimpan di dalam karung.

7. Bahwa Saksi sangat yakin yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa, karena terakhir Saksi melihat Terdakwa pergi bersama dengan korban pada tanggal 1 Oktober 2019, namun Saksi tidak mengetahui pada jam berapa pergi dan tujuan kemana, kemudian pada keesokan harinya tanggal 2 Oktober 2019 Terdakwa datang ke rumah sendirian (tidak bersama korban) untuk mengambil pakaiannya dan pergi lagi membawa tas dan tidak pernah menanyakan keberadaan korban dimana selama ini apabila korban tidak ada di rumah, Terdakwa datang selalu menanyakan " kemana Yanti".

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dan darimana mendapatkan karung yang digunakan karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa karung dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban.

Hal 34 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Mila Puspa Sari
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Kukar, 3 Agustus 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan korban sejak tahun 2016 karena Sdri. Jayanti Mandasari (korban) adalah kakak ipar Saksi sedangkan dengan Terdakwa kenal sejak bulan November tahun 2017 saat Terdakwa menikah dengan korban di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polman, setelah menikah Terdakwa dengan korban sering kaliterjadi cekcok atau bertengkar mulut, selalu ribut bahkan Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap korban disebabkan masalah kecil serta cemburu terhadap korban dan mereka berdua tinggal serumah dengan Saksi di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polmandi rumah mertua.
2. Bahwa Saksi mengetahui aktifitas korban sehari-hari adalah menjual makanan jadi seperti kapurung, sop ubi, Mie Titi dan nasi goreng di rumah dan Saksi selalu membantunya sedangkan yang belanja keperluan jualan adalah korban sendiri sementara Terdakwa tinggal di rumah tidak bekerja.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 15.45 WITASaksi bersama dengankorban dan Terdakwa berada di dapur dengan posisi Saksi di depan pintu kamar sedangkan Sdr. Sandi(Saksi -5) berada di dalam kamar sedangkan korban berada di depan pintu keluar dapur dan Terdakwa berada di belakang korban dan sekira pukul 16.00 WITakorban bersama dengan Terdakwa keluar dari rumah dan Saksi melihat korban bersama Terdakwa keluar melalui pintu dapur dengan jarak kurang lebih 2(dua) meter.
4. Bahwa sebelum korban keluar rumah bersama Terdakwa selanjutnya Saksi sempat berbincang bincang/ngobrol dengan korban "uwa mau pergi kemana?" dijawab oleh korban "mau cari uang" setelah itu korban dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tetapi Saksi tidak mengetahui tujuannya kemana untuk mencari uang.
5. Bahwa Saksi mengetahui korban saat akan keluar rumah mengenakan pakaian kaos warna Hitam lengan panjang polos, celana panjang jeans warna Coklat, jilbab

Hal 35 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung warna Coklat kombinasi warna kuning dan menggunakan sandal, sedangkan Saksi tidak memperhatikan pakaian Terdakwa dan saat korban keluar rumah bersama Terdakwa berboncengan sepeda motor metic jenis Honda Scoopy warna krem Nopol DC 2295 CS (korban dibonceng) dengan posisi laki-laki dan sepeda motor yang digunakan adalah motor pinjaman dari Sdri. Arlini Puspita (Saksi-6).

6. Bahwa Saksi mengetahui sejak hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 korban keluar rumah bersama Terdakwa, tidak pernah melihat lagi korban pulang ke rumah, sehingga Saksi berusaha menghubungi HPnya namun tidak pernah aktif begitu juga dengan mertua Saksi sehingga keluarga merasa panik kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WITA menurut Sdr. Sili (Saksi-9) bahwa Terdakwa sempat pulang sendiri ke rumah untuk mengambil pakaiannya.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 Saksi mengetahui ada penemuan mayat perempuan di Dusun Padang, Desa Segerang, Kec Mapilli, Kab Polman melalui media sosial facebook kemudian mayat yang ditemukan tersebut bernama Sdri. Jayanti Mandasari (korban) yang meninggal dunia akibat dibunuh oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan dengan cara apa dan menggunakan alat apa serta penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban kemudian tidak ketahui siapa yang pertama kali menemukan mayat korban tersebut karena situasi dan kondisi di Desa Segerang, Kec Mapilli, Kab Polman pada saat pagi sampai dengan sore hari cukup ramai orang lalu lalang, namun setelah pukul 19.00 WITA sepi dan gelap.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap	: Rahman
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Polman tanggal dan bulan lupa tahun 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa batu Wonosari Kec. Tapangan Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan keponakan isteri Saksi yang bernama Sdri.

Hal 36 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamilah sehingga Terangka merupakan anak menantu dari isteri Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dijemput oleh adiknya yang bernama Bripka Hengki di rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA bersama dengan beberapa orang yang Saksi tidak kenal berpakaian dinas Polisi dengan mengendarai mobil warna putih.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berada di rumah Saksi selama dua hari sejak hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WITA sampai dengan hari Minggu malam tanggal 6 Oktober 2019, Terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor matic warna putih sambil membawa tas pakaian dan selama tinggal di rumah, Terdakwa hanya diam di dalam rumah dan pernah juga pergi ke belakang rumah namun Saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan di belakang rumah dan tidak pernah menceritakan tentang permasalahan yang sedang dialaminya.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Bripka Hengki datang ke rumah Saksi hanya bertanya "mana bang Novri" Saksi jawab "ada di dalam kamar" kemudian Terdakwa keluar dari kamar sambil mengatakan kepada Saksi "Maaf om, saya tidak cerita permasalahanku" selanjutnya teman Bripka Hengki mengatakan kepada Terdakwa "Almarhum ditemukan di saluran air dan kita harus bertanggungjawabkan perbuatan kita" dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Bripka Hengki beserta beberapa orang temannya.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi kurang lebih tiga kali dan pernah membawa istrinya atas nama Sdri. Jamilah karena Sdri. Jamilah merupakan keponakan isteri Saksi.

6. Bahwa Saksi pernah mendengar adanya penemuan mayat perempuan di saluran air di daerah Mapilli Kab. Polman dari beberapa masyarakat namun Saksi tidak mengetahui siapa mayat tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah satu perempuan namun setelah mendengar kata "almarhum" dari teman Bripka Hengki baru timbul pertanyaan dalam hati Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan karena selama berada di rumah Terdakwa tidak pernah bercerita tentang permasalahannya.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 37 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-11 tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi-11 tidak bisa menghadiri sidang karena alasan sedang melaksanakan dinas di luar kota dan untuk percepatan proses penyelesaian perkara dan dimana menurut pendapat Oditur Militer dari keterangan para Saksi lainnya dirasa telah cukup sehingga memohon agar keterangan Saksi-11 dibacakan dari BAP Penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-3 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-11:

Nama lengkap : Asril
Pekerjaan : Karyawan PDAM Wonomulyo
Tempat, tanggal lahir : Mapilli, 4 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Monrak Kec. Mapilli Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 09.45 WITA Saksi sedang berada di desa Segerang Kec. Mapilli Kab. Polman untuk menjemput adiknya yang bernama Sdri. Salwa karena sepeda motor yang digunakan sedang mogok, saat menuju ke tempat sepeda motor adik yang mogok, Saksi bertemu dengan salah satu masyarakat yang Saksi tidak ketahui identitasnya dan mengatakan "Mas coba kembali ke jalan sana" Saksi bertanya "ada apa mas" dijawab oleh masyarakat tersebut "ada sesuatu di saluran irigasi yang mencurigakan didalam karung putih karena berbau busuk".
2. Bahwa setelah Saksi mendengar informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya Saksi balik arah dan menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah tiba Saksi melihat ke saluran air dan benar ada karung warna putih yang terisi penuh dan berlumuran darah di saluran air dalam keadaan terikat ujungnya, setelah itu Saksi

Hal 38 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi anggota Polsek Campalagian atas nama Pak Supeno dan melaporkan apa yang Saksi lihat tersebut dan Pak Supeno mengatakan "coba kamu buka sedikit" kemudian Saksi turun ke saluran air tersebut dan mencium bau busuk kemudian Saksi mengambil potongan bambu lalu mengorek karung tersebut setelah terbuka sedikit selanjutnya Saksi melihat telinga dan rambut di dalam karung tersebut dan tidak lama kemudian Saksi menelpon kembali Pak Supeno dan mengatakan bahwa karung tersebut berisi mayat setelah itu Saksi naik ke tanggul saluran air sambil menunggu petugas datang.

3. Bahwa pada saat Saksi berada di lokasi penemuan mayat dalam karung tersebut Saksi hanya bertiga dengan adiknya dan masyarakat yang menunjukkan tempat tersebut namun tidak lama kemudian banyak masyarakat yang berdatangan termasuk anggota Babinsa yang Saksi tidak kenal dan membuka karung putih tersebut dengan menggunakan parang setelah itu baru kelihatan bahwa mayat tersebut seorang perempuan.

4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui identitas mayat di dalam karung tersebut namun pada malam hari Saksi melihat di media sosial (Facebook) mengatakan mayat perempuan itu bernama Sdri. Jayanti Mandasari (korban) alamat Wonomulyo dan menurut analisa Saksi bahwa korban tersebut dibunuh karena dilihat posisinya berada di dalam karung dengan ujung terikat jadi pasti ada orang yang memasukkan namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga korban dibunuh, karena sampai sekarang Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan Saksi tidak mengetahui adanya anggota Kodim 1402/Polmas yang melakukan desersi yang mempunyai isteri siri atas nama Sdri. Jayanti Mandasari (korban) alamat Wonomulyo Polman Sulbar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb, ditugaskan di Yonif 726/Tml, pada tahun 2011 dengan pangkat Kopda Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1402/Polmas dan berkesempatan mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di tahun 2015 dan lulus dengan pangkat Serda sampai saat ini dengan jabatan Baurtu Pok Tuut, NRP 31950553260275.

Hal 39 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan dipidana karena melakukan penganiayaan di tahun 2003 dan telah selesai menjalani pidana, selain itu Terdakwa telah diputus melakukan desersi tahun 2019 namun belum berkekuatan hukum tetap, dan Terdakwa saat ini sedang menjalani persidangan 2 (dua) perkara lainnya yaitu THTI, kawin dua.

3. Bahwa Terdakwa berstatus berkeluarga setelah menikah dengan isteri pertama bernama Sdri. Yunita Deborah (almarhumah) pada tahun 1999 dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Sdr. Danny Julio Leonardo umur 19 (sembilan belas) tahun dan kedua Sdr. Hendi Sthevrian Mexi umur 16 (enam belas) tahun namun pada tahun 2009 isteri Terdakwa yang pertama meninggal dunia, pada tahun 2010 Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Nurjamilah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Sdri. Meily Nholo Novita umur 8 (delapan) tahun dan kedua Sdr. Satya Welly Adrian umur 4 (empat) tahun selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) alamat Wonomulyo Kab.Polman namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sejak kecil karena tinggal dalam desa yang sama, bertemu kembali tahun 2009 saat Sdri. Jayanti Mandasari (korban) melayat istri Terdakwa yang meninggal namun hanya komunikasi biasa, di tahun 2010 ketemu kembali di Makassar dimana saat itu mereka sama-sama berstatus single sehingga menjalin komunikasi hingga berlanjut hubungan pacaran. Namun karena berbeda keyakinan akhirnya berpisah, hingga keduanya sama-sama menikah dengan orang lain. Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurjamilah dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menikah dengan Sdr. Suhe.

5. Bahwa di tahun 2017 di bulan April Sdri. Jayanti Mandasari (korban) bercerai dengan Sdr. Suhe dan Terdakwa mengetahui hal itu mencoba mendekati Sdri. Jayanti Mandasari (korban) karena rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Nurjamilah tidak harmonis, sekira bulan Agustus Terdakwa sering datang ke rumah Sdri. Jayanti Mandasari (korban) hingga akhirnya menikahi Sdri. Jayanti Mandasari (korban) secara siri pada bulan November 2017.

6. Bahwa Terdakwa saat itu berstatus memiliki 2 (dua) istri sehingga Terdakwa tinggal secara bergantian dengan kedua istrinya, dimana Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sering cemburu bila Terdakwa tinggal bersama Sdri. Nurjamilah.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 November 2018 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan selama pelariannya Terdakwa berpindah-pindah tempat antara lain di Manado, Donggala, Kalimantan, Mamuju, Pasangkayu hingga pada bulan September 2019 Terdakwa diajak oleh Sdri. Jayanti

Hal 40 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandasari (korban) untuk tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ugi Baru, Wonomulyo, Polman.

8. Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah orang tua Sdri. Jayanti Mandasari (korban) Terdakwa tidak melakukan aktifitas apapun hanya membantu di rumah Sdri. Jayanti Mandasari (korban) bisnis pesan antar makanan dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Terdakwa sering menghabiskan waktu di rumah dan sesekali keluar rumah bersama Sdri. Jayanti Mandasari (korban) namun dengan sembunyi-sembunyi karena masih dalam pelarian.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Terdakwa menghabiskan waktu di rumah dengan kegiatan memperbaiki pipa air dan tidak ke rumah sama sekali pada hari itu.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 pagi harinya seperti biasa Terdakwa membantu Sdri. Jayanti Mandasari (korban) membuat sayur dan kapurung, dan di siang harinya datang Saksi-6 yang merupakan teman kecil dari Sdri. Jayanti Mandasari (korban) di rumah. Tak lama kemudian Sdri. Jayanti Mandasari (korban) pamit kepada Terdakwa yang berada di kamar untuk mengantar Saksi-6 pulang sekaligus mau meminjam motor Saksi-6 dan setelah itu Sdri. Jayanti Mandasari (korban) kembali ke rumah mengendarai sepeda motor milik Saksi-6 dan sekira pukul 11.00 WITA korban pamit ke Terdakwa katanya mau keluar cari uang dan kembali sekitar pukul 13.30 WITA dan mengajak Terdakwa keluar namun Terdakwa mengatakan "Masih panas, nanti saja setelah Ashar" dan Terdakwa kembali tidur sedangkan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) bekerja di dapur.

11. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa diajak lagi oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban) keluar menemaninya ke Pasar, Terdakwapun kemudian mandi dan bersiap. Terdakwa saat itu hanya membawa 2 (dua) HP dan rokok sedangkan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) membawa tas selempang kecil untuk menaruh tempat HP merk Oppo milik Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan uang.

12. Bahwa sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) keluar dari rumah berboncengan motor dengan posisi Terdakwa duduk di depan, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) duduk di belakang (boncengan laki-laki) menggunakan sepeda motor milik Saksi-6 tersebut.

13. Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertanya ke korban "Kita mau kemana ini?" dijawab oleh korban "Nanti kamu tahu yang jelas mau cari uang sekalian belanja" di tengah perjalanan singgah mengisi bensin di Pertamina depan SD 008 Wonomulyo setelah itu menuju ke rumah Bapak Yuyu di Desa Baka baka, Wonomulyo dengan maksud hendak menjuat salah satu HP Terdakwa untuk

Hal 41 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah ongkos belanja, sambil menunggu Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sempat bernyanyi bersama di rumah Bapak Yuyu yang mempunyai “caya caya” perlengkapan musik, selama kurang lebih satu jam Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) berada di situ.

14. Bahwa sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) pergi ke arah pasar namun kurang lebih 300 M sebelum pasar tepatnya di samping Masjid Merdeka Lama Terdakwa turun dan diminta menunggu di Masjid sedangkan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) mengendarai motor pergi ke arah pasar. Hal itu sering dilakukan jika Terdakwa mengantar Sdri. Jayanti Mandasari (korban) ke pasar, Terdakwa menunggu di tempat itu karena takut diketahui keberadaan Terdakwa oleh orang lain. Selama menunggu Terdakwa hanya duduk-duduk sambil merokok di samping tempat wudhu masjid lama. Terdakwa saat itu tidak membawa HP nya karena Terdakwa taruh di jok motor yang dibawa oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban).

15. Bahwa sekira pukul 20.30 WITA Sdri. Jayanti Mandasari (korban) baru kembali ke tempat Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa bertanya “Dari mana saja Dek jam segini baru kembali?” lalu Terdakwa kembali bertanya “Katanya belanja, tapi mana belajarnya dan mana kamu? dijawab oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban) “Ketinggalan di mobil?” tidak lama kemudian dijawab lagi korban “Ketinggalan di rumah teman?” lalu Terdakwa mendekat dan mencium berbau rokok di baju Sdri. Jayanti Mandasari (korban) lalu bertanya “Kok kamu bau rokok?” namun Sdri. Jayanti Mandasari (korban) tidak menjawab dan berkata “sudah antar saja Saya ke rumah tanteku (Hj. Hasna) di Segerang. Terdakwa membuka jok motor untuk mengambil HP nya dan melihat di jok motor itu hanya ada HP dan plat motor serta kaca spion dan tidak melihat Tas Sdri. Jayanti Mandasari (korban), sehingga Terdakwa kembali bertanya kemana Sdri. Jayanti Mandasari (korban) tadi pergi dan kemana tas yang dibawa Sdri. Jayanti Mandasari (korban), namun Sdri. Jayanti Mandasari (korban) terus tidak menjawab.

16. Bahwa Terdakwa tanpa menggunakan helm membonceng korban yang menggunakan helm warna putih dengan sepeda motor menuju ke daerah Segerang dan diperjalanan Terdakwa kembali bertanya dan mendesak Sdri. Jayanti Mandasari (korban) untuk menjawab pertanyaan Terdakwa, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) kembali tidak meresponnya.

17. Bahwa diperjalanan sebelum masuk ke Desa Segerang, tiba-tiba turun hujan dan Terdakwa menagatakan agar pulang saja karena hujan dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) mengiyakannya, lalu Terdakwa berputar kembali ke

Hal 42 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah rumah. Terdakwa masih penasaran dan kembali mengajukan pertanyaan yang sama kepada Sdri. Jayanti Mandasari (korban) "Tadi dimana kamu sebenarnya, katanya mau belanja tetapi tidak, ditanya mana tas kamu jawab ketinggalan di mobil dan kamu bau rokok" namun Sdri. Jayanti Mandasari (korban) hanya diam saja, kemudian berkata "Kamu ini penakut saya ajak kamu selesaikan persoalan saya kamu tidak antar" Terdakwa menjawab "Itu kan bukan urusan ku, itu urusan saat kamu masih bersama suamimu yang dulu". Terdakwa terus mendesak Sdri. Jayanti Mandasari (korban), hingga membuat Sdri. Jayanti Mandasari (korban) emosi dan memukul kepala bagian belakang Terdakwa dengan helm yang dipakainya, karena itu Terdakwa kemudian berhenti di jalan sebelum jembatan dan berkata "Kamu kenapa, seharusnya Saya yang marah, karena kamu yang bohongi saya".

18. Bahwa Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menunjuk sebuah gubuk kecil yang berjarak sekira 100M dari jalan dan berkata "Kita kesitu sambil cerita cerita", sehingga Terdakwa mengarahkan/membelokkan sepeda motor ke jalan setapak tepatnya disamping pengairan/irigasi kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa menuju ke gubuk tengah sawah dan diikuti oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), kemudian duduk berdua dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sempat melepas jilbabnya untuk diperas kemudian dipakai lagi serta masih suasana bertengkar masalah pertanyaan Terdakwa yang tidak pernah dijawab, saat Terdakwa mau berdiri korban mengatakan "Memangnya kenapa kalau saya berbau rokok dan bertemu dengan orang, kamu kan tahu bagaimana saya dulu" kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "Kalau kamu mau bebas silahkan, Saya tidak akan ganggu kamu lagi".

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor dan dikejar oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), sebelum sampai di tempat memarkir sepeda motor korban menarik kedua tangan Terdakwa (tangan kanan korban memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri korban memegang tangan kanan Terdakwa) dan mengarahkan ke leher korban (posisi mencekik) sambil berkata "Kalau kamu mau pergi bunuh saja saya" namun Terdakwa melepaskan tangan korban dan pergi ke arah jalan dan kembali diikuti oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), saat melewati sepeda motor yang sedang diparkir, Terdakwa berkata "Silahkan naik motor, Saya jalan kaki? Saat Terdakwa pergi Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menarik tangan kiri Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menendang kaki kanan Terdakwa yang pernah patah dengan kaki kanan korban sambil berkata "Kamu tinggalkan Saya, sekalian saya kasi patah kakimu, anjing!, memang saya Cuma mau lihat kamu hancur setelah kamu dipecat saya tinggalkan kamu"

Hal 43 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



20. Bahwa Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menendang kaki kanan Terdakwa 3 (tiga) kali namun hanya satu kali yang mengenai tepat di bagian kaki Terdakwa yang pernah patah hingga Terdakwa merasa kesakitan.

21. Bahwa hal membuat Terdakwa tersinggung dan naik pitam membuat Terdakwa semakin emosi kemudian spontan Terdakwa memeluk korban dengan kedua tangannya kemudian membanting Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan jatuh tepat di depan Terdakwa dengan posisi kepalanya mengarah ke pinggir saluran air/irigasi dengan posisi terlentang, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) terlihat akan bangun lalu Terdakwa melompat ke atas dada korban dan menindis dada sebelah kanan korban dengan lutut sebelah kiri sambil mencekik leher korban dengan kekuatan selama lebih dari satu menit, dengan kedua tangan korban membuat korban memberontak kemudian Terdakwa menarik rambut dan memegang kepala sebelah kiri lalu membenturkan kepala Sdri. Jayanti Mandasari (korban) ke tanah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tenaga.

22. Bahwa setelah korban sudah tidak bergerak dan terbaring lemas, kemudian Terdakwa berdiri dan menendang rusuk sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeriksa denyut nadi korban dengan cara meraba pada bagian leher dan dada, serta sudah tidak berdenyut lagi kemudian Terdakwa sempat kalut dan duduk di samping jasad Sdri. Jayanti Mandasari (korban) lalu berdiri menuju ke gubuk sawah tadi dan melihat ada setumpuk karung bekas yang terikat tali rafia dan mengambil karung warna putih sebanyak dua (dua) lembar dan tali rafia lalu kembali ke tempat Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan setelah itu Terdakwa menutup badan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan salah satu karung namun terbang terbang sehingga akhirnya Terdakwa memasukkan korban ke dalam karung yang pertama dengan cara Terdakwa menekuk kaki korban terlebih dahulu setelah kakinya sudah masuk, Terdakwa mengangkat badan korban dan menyandarkan punggungnya pada kedua lutut Terdakwa, lalu Terdakwa menarik karung sampai batas bahu korban, setelah badan korban masuk di dalam karung sebatas bahu, Terdakwa mengambil karung kedua dan memasukkan dari atas kepala korban, setelah itu Terdakwa menyeret karung yang berisi mayat korban ke tengah jalan setapak, selanjutnya Terdakwa mengikat karung tersebut dengan tali rafia yang sudah ada di ujung karung tepat di ujung karung kedua (bagian kaki korban).

23. Bahwa setelah karung yang berisi mayat korban tersebut sudah terikat selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor dengan posisi standar samping kemudian mengangkat mayat korban ke atas sepeda motor dengan posisi kepala berada di bawah (terbalik) dan badan korban bersandar di tangan kiri Terdakwa sambil memegang stir

Hal 44 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



motor kemudian Terdakwa membawa ke arah jalan Segerang, namun di tengah perjalanan karena cuaca hujan dan gelap, sepeda motor tersebut terjatuh sehingga karung yang berisi mayat korban tersebut ikut terjatuh, pada saat Terdakwa mau mengangkat kembali ke atas sepeda motor, Terdakwa melihat dari arah depan (Desa Segerang) ada cahaya lampu membuat Terdakwa panik, kemudian mengangkat karung berisi jasad tersebut ke pinggir jalan dengan jarak kurang lebih tiga meter dan mendorong/membuang ke dalam saluran air yang sudah kering karena Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana mayat korban tersebut karena sudah panik dan bingung.

24. Bahwa kejadian itu sekira pukul 21.30 WITA dan jarak antara Masjid Merdeka Lama Wonomulyo dengan tempat Terdakwa dipukul oleh korban menggunakan helm kurang lebih 3 (tiga) KM dan jarak antara Terdakwa membunuh Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan tempat membuang mayat korban berjarak kurang lebih 2 (dua) ratus meter.

25. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh korban sejak berangkat dari rumah orang tua korban atau dari Masjid Merdeka lama Wonomulyo menuju ke Segerang sampai tiba di jalan setapak dekat saluran air/irigasi kering namun setelah korban menendang kaki kanan Terdakwa yang pernah patah dan masih sakit seta tersinggung karena ucapan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sehingga kemarahan Terdakwa memuncak selanjutnya langsung melakukan hal itu kepada Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan saat dalam perjalanan dari Masjid Merdeka lama Wonomulyo sampai di daerah Segerang hanya ada rasa cemburu karena korban beraroma rokok sehingga timbul pertanyaan dalam hati Terdakwa jangan-jangan korban pergi dengan laki-laki lain.

26. Bahwa setelah Terdakwa membuang mayat korban ke saluran air yang sudah kering, Terdakwa pergi ke terminal Wonomulyo dan duduk-duduk di depan kantor Dishub di dalam kompleks Terminal kemudian kembali pergi ke Masjid Merdeka Lama dan bermalam di halaman masjid lama.

27. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah mertua untuk mengambil pakaian dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan membonceng korban (sejak berangkat dari rumah sampai membuang mayat korban), saat keluar dari rumah Terdakwa dilihat oleh mertua laki-laki Terdakwa yaitu Sdr. Sili (Saksi-8) setelah itu Terdakwa pergi ke arah Kab. Mamasa namun di tengah perjalanan sepeda motornya bensin menipis sehingga kembali ke daerah Polman di daerah Pasaban di rumah kebun Terdakwa beristirahat lalu berpindah ke daerah Antreapi di rumah kebun juga Terdakwa beristirahat.

Hal 45 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



28. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berpindah ke daerah Kelapa Dua di rumah kebun. Di sana Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke adik Terdakwa di Manado atas nama Bripka Yus Yulius Hengki anggota Satpol Air Polda Sulawesi Utara dan menyampaikan bahwa "Dek saya salah, saya sudah membunuh" dan sekira pukul 14.30 WITA Bripka Hengki menelepon Terdakwa dan bertanya "Apa maksud isi SMS yang kita kirim, siapa kamu bunuh?" Terdakwa menjawab "Sudah betul Dek, saya sudah membunuh Jayanti" Bripka Hengki mengatakan "Kenapa bisa begitu kak, apa dipikiran ta, kita dimana sekarang, kalau bisa kakak menyerahkan diri" tidak lama kemudian Bripka menghubungi Terdakwa lagi "Jangan pergi jauh-jauh!"

29. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira 07.30 WITA Terdakwa berangkat ke Desa Wonosari Kec. Tapango Kab. Polman ke rumah Sdr. Rahman (Saksi-10) dan menginap selama dua hari dua malam selanjutnya menjual HP ke Sdri. Sutira yang kebetulan berada di rumah Saksi-10 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Di rumah Saksi-10 Terdakwa bersikap seperti biasa dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan permasalahan kepada Saksi-10.

30. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi-10 mencari jaringan telepon setelah itu menghubungi (miss call) Bripka Hengki, kemudian menghubungi Bripka Hengki dan Bripka Hengki mengatakan "Kasih tenang diri ta, jangan pikir macam-macam, dimanaki sekarang, saya akan pulang menjemput kita?" Terdakwa menjawab "Saya sekarang aman tinggal di Wonosari Tapango" sehingga pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dijemput oleh Bripka Hengki bersama dengan satu orang teman Bripka Hengki anggota Polres Polman untuk diantar ke depan Kantor Polres Polman setelah itu dijemput oleh anggota Intel Kodim 1402/Polmas (Saksi-1) dan membawa Terdakwa ke kantor Kodim 1402/Polmas pada pukul 22.30 WITA selanjutnya Terdakwa interogasi oleh Sertu Ahmadi.

31. Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama dengan korban pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 pukul 16.00 WITA dan saat keluar dari rumah yaitu Honda Scoopy Putih Nopol Terdakwa tidak ketahui, Terdakwa menggunakan baju kaos warna Merah celana pendek warna krem sedangkan korban menggunakan baju kain bludru warna hitam lengan panjang berjilbab warna coklat dan dilihat oleh Sdri. Mila Puspa Sari (Saksi-9) adik ipar korban yang sedang berada di ruang tengah.

Hal 46 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa mengaku khilaf dan tidak bisa mengontrol emosi pada saat itu, dan sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan merasa berdosa sehingga Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim:

- 1) Barang-barang:
 - a) 2 (dua) buah karung warna putih;
 - b) 60 (enam puluh) cm tali raffia warna hijau/warna biru;
 - c) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - d) 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - e) 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
 - f) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - g) 1 (satu) buah BH warna biru tua;
 - h) 1 (satu) buah jilbab warna coklat kombinasi kuning;
 - i) 1 (satu) buah cincin warna hitam bertuliskan huruf Arab;
 - j) 1 (satu) pasang Sandal merk Omega warna hitam;
 - k) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih Nopol DC 2295 dan kunci kontak;
 - l) 1 (satu) buah Helm warna putih;
 - m) 1 (satu) buah HP merk Advan Hammer warna hitam dan kartu SIM; dan
 - n) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 2) Berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD. Polewali Sulbar Nomor: 62/ VER/RSUD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/dokter IGD RSUD Polewali atas nama dr. Rasyid;
 - b) 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Kota Makassar Nomor VER/15/X/2019/Forensik tanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes.;
 - c) 2 (dua) lembar Sentra Diagnostik Patologia tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ahli Patologi atas nama dr. M. Husni Cangara Phd,DFM, Sp. PA;
 - d) 14 (empat belas) lembar print out berupa foto barang bukti;

Hal 47 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 5 (lima) lembar print out berupa foto Tempat Kejadian Perkara (TKP);

f) 11 (sebelas) lembar print out berupa foto rekonstruksi; dan

g) 2 (dua) lembar lampiran foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah karung warna putih dan 60 (enam puluh) cm tali raffia warna hijau/warna biru adalah barang yang dipakai untuk membungkus jasat korban yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat; 1 (satu) buah celana pendek warna krem; 1 (satu) buah celana dalam warna coklat; 1 (satu) buah BH warna biru tua; 1 (satu) buah jilbab warna coklat kombinasi kuning; 1 (satu) buah cincin warna hitam bertuliskan huruf Arab; 1 (satu) pasang Sandal merk Omega warna hitam adalah perlengkapan yang dipakai korban pada saat itu oleh korban dan menempel pada badan korban saat jasadnya ditemukan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih Nopol DC 2295 dan kunci kontak adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan digunakan Terdakwa untuk membawa jasat Sdri. Jayanti Mandasari (korban) yang dipinjam dari Saksi-6. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian

3. Bahwa mengenai barang-barang berupa: 1 (satu) buah Helm warna putih adalah helm yang digunakan Terdakwa dan korban saat berboncengan saat itu dan helm yang dipukulkan korban pada kelapa Terdakwa; 1 (satu) buah HP merk Advan Hammer warna hitam dan kartu SIM milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Bripka Hengki; dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang digunakan Terdakwa menyimpan pakaian yang diambil di rumah Saksi-7 keesokan pagi setelah melakukan perbuatan kepada korban. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 48 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



4. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD. Polewali Sulbar Nomor: 62/VER/RSUD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/dokter IGD RSUD Polewali atas nama dr. Rasyid.

Bahwa mengenai bukti Visum Et Revertum tersebut setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditor Militer dipersidangan yang menyatakan hasil dari Visum Et Revertum yaitu mayat adalah Sdri. Jayanti Mandasari yang dinyatakan telah meninggal diperkirakan 3 atau 4 hari lalu, dengan seluruh wajah menghitam dan penuh belatung, perut membesar, anggota gerak tubuh telah kaku dan membengkak. Majelis Hakim menilai kekuatan bukti surat ini dapat diterima dimana Saksi diperiksa pada tanggal sama dengan peristiwa terjadinya KDRT yaitu pada tanggal 03 Agustus 2017 namun hanya terpaut beberapa jam saja, sehingga keakuratannya dari hasil pemeriksaan itu dapat terjamin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

5. Bahwa mengenai bukti 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Kota Makassar Nomor VER/15/X/2019/Forensik tanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes.;

Bahwa mengenai bukti *Visum Et Revertum* tersebut setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditor Militer dipersidangan yang menyatakan hasil dari *Visum Et Revertum* yaitu berkesimpulan pada bagian kepala ditemukan resapan darah akibat trauma tumpul; pada bagian paru-paru terdapat pendarahan pada rongga dada kanan (Intra Thoraks); tampak patah tulang costa (rusuk) III, IV dan V; dan penyebab kematian korban disebabkan oleh kegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahan pada rongga dada akibat adanya robekan pada paru-paru akibat trauma tumpul pada dada yang mengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dan diperberat dengan adanya penekanan pada bagian leher. Majelis Hakim menilai kekuatan bukti surat ini dapat diterima dimana jasat korban Saksi diperiksa institusi yang kompeten dan terpercaya dan berdasarkan permintaan dari penyidik, sehingga hasil pemeriksaan itu tidak diragukan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 49 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar Diagnostik Patologia yang dilakukan oleh Lab Sentra Diagnostik Patologi di Makassar tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ahli Patologi atas nama dr. M. Husni Cangara Phd,DFM, Sp. PA, menyimpulkan bahwa pada jasat Korban telah terjadi kongesti vaskuler jaringan hati dan paru kanan dan Jaringan lainnya tampak Nekrosis karena proses pembusukan, bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, merupakan bukti yang menguatkan perbuatan-perbuatan Terdakwa kepada Korban hingga Korban meninggal dunia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

7. Bahwa mengenai bukti berupa: 14 (empat belas) lembar print out berupa foto barang bukti; 5 (lima) lembar print out berupa foto Tempat Kejadian Perkara (TKP); dan 2 (dua) lembar lampiran foto barang bukti, bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, merupakan gambar dari barang-barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini serta foto yang menggambarkan TKP. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

8. Bahwa mengenai bukti surat 11 (sebelas) lembar print out berupa foto rekonstruksi yang berisi 30 foto yang menggambarkan adegan dari Terdakwa sesaat, pada saat, dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga memperjelas dan memperterang dari rangkaian/kronologis perbuatan Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dalam perkara Terdakwa ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 50 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dari Saksi-1 sampai dengan Saksi-11 walaupun tidak melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung peristiwa meninggalnya Sdri. Jayanti Mandasari (korban) namun keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dikuatkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta didukung dengan keterangan Terdakwa sehingga menjadikan terang rangkaian peristiwa-peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini. Majelis Hakim menilai persesuaian alat bukti ini dapat menjadi sebuah alat bukti lainnya yaitu petunjuk.

Menimbang : Bahwa dalam mendukung objektivitas Majelis Hakim dalam menggali fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam standar pembuktian yang sah menurut hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dalam mencermati proses pembuktian dipersidangan dan sifat aktif hakim dalam upaya mencari keterangan sebanyak mungkin, maka erat kaitan dengan upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan kepada *"standar beyond the reasonable doubt"* yaitu keterbuktian berdasarkan bukti-bukti yang sah dan sempurna serta meyakinkan.

Suatu putusan yang dihasilkan hakim dalam suatu persidangan baik menghukum maupun membebaskan terdakwa harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, tidak boleh mengandung keragu-raguan, oleh karena itu dalam hal-hal yang terungkap dipersidangan yang saling berkaitan dan saling mendukung yang dijadikan fakta dalam pembuktian Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb, ditugaskan di Yonif 726/Tml, pada tahun 2011 dengan pangkat Kopda Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1402/Polmas dan berkesempatan mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di tahun 2015 dan lulus dengan pangkat Serda sampai saat ini dengan jabatan Baurtu Pok Tuut NRP 31950553260275.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI dan masih tercatat sebagai anggota organik dari Kodim 1402/Polman.

Hal 51 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1402/Polmas.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana atas perkara penganiayaan di tahun 2003 dan telah selesai menjalani pidananya, selain itu Terdakwa telah diputus melakukan tindak pidana desersi tahun 2019 oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan vonis 1 (satu) tahun penjara, namun belum berkekuatan hukum tetap, dan Terdakwa saat ini sedang menjalani persidangan 2 (dua) perkara lainnya yaitu THTI dan kawin dua.

7. Bahwa benar Terdakwa saat ini berstatus berkeluarga, menikah dengan isteri pertama bernama Sdri. Yunita Deborah (almarhumah) pada tahun 1999 dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Sdr. Danny Julio Leonardo umur 19 (sembilan belas) tahun dan kedua Sdr. Hendi Sthevrian Mexi umur 16 (enam belas) tahun namun pada tahun 2009 isteri Terdakwa tersebut meninggal dunia, lalu pada tahun 2010 Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Nurjamilah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Sdri. Meily Nhol Novita umur 8 (delapan) tahun dan kedua Sdr. Satya Welly Adrian umur 4 (empat) tahun selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) alamat Wonomulyo Kab.Polman namun belum dikaruniai anak.

8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sejak kecil karena tinggal satu desa yang sama dan bertemu kembali tahun 2009 saat Sdri. Jayanti Mandasari (korban) melayat istri Terdakwa yang

Hal 52 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal namun hanya berkomunikasi biasa-biasa saja, di tahun 2010 bertemu kembali di Makassar dimana saat itu mereka sama-sama berstatus single sehingga menjalin komunikasi intens hingga berlanjut hubungan pacaran. Namun karena berbeda keyakinan akhirnya berpisah, hingga keduanya sama-sama menikah dengan orang lain. Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurjamilah dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menikah dengan Sdr. Suhe.

9. Bahwa benar di tahun 2017 sekira bulan April Sdri. Jayanti Mandasari (korban) bercerai dengan Sdr. Suhe dan Terdakwa mengetahui hal itu lalu mencoba mendekati Sdri. Jayanti Mandasari (korban) karena rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Nurjamilah tidak harmonis. Sekira bulan Agustus Terdakwa mulai sering datang ke rumah Sdri. Jayanti Mandasari (korban) hingga akhirnya menikahi Sdri. Jayanti Mandasari (korban) secara siri pada bulan November 2017.

10. Bahwa benar Terdakwa saat itu berstatus memiliki 2 (dua) orang istri sehingga Terdakwa tinggal secara bergantian dengan kedua istrinya, dimana Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sering cemburu bila Terdakwa tinggal bersama Sdri. Nurjamilah. Permasalahan ini membuat Terdakwa dilaporkan dalam perkara kawin duanya oleh satuan.

11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 November 2018 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan banyak masalah di rumah maupun di kantor yang dihadapi Terdakwa serta Terdakwa akan disidang di Pengadilan Militer atas dakwaan THTI dan kawin duanya. Selama pelariannya Terdakwa berpindah-pindah tempat antara lain di Manado, Donggala, Kalimantan, Mamuju, Pasangkayu hingga pada bulan September 2019 Terdakwa diajak oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban) untuk tinggal bersama di rumah orang tuanya di Desa Ugi Baru, Wonomulyo, Polman.

12. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di rumah orang tua Sdri. Jayanti Mandasari (korban) Terdakwa tidak melakukan aktifitas apapun hanya membantu di rumah Sdri. Jayanti Mandasari (korban) bisnis pesan antar makanan dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Terdakwa sering menghabiskan waktu di rumah dan sesekali keluar rumah bersama Sdri. Jayanti Mandasari (korban) namun dengan sembunyi-sembunyi karena masih dalam pelarian. Dimana dalam satu rumah ini dihuni oleh Saksi-8, Saksi-7, Saksi-5 dan istrinya yaitu Saksi-9 beserta dua anaknya termasuk Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban).

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Terdakwa hanya menghabiskan waktu di rumah dengan kegiatan memperbaiki pipa air dan tidak keluar rumah sama sekali pada hari itu.

Hal 53 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 di pagi hari seperti biasa Terdakwa membantu Sdri. Jayanti Mandasari (korban) membuat sayur dan kapurung pesanan orang, dan di siang harinya datang Saksi-6 yang merupakan teman kecil dari Sdri. Jayanti Mandasari (korban) di rumah dan sempat makan kapurung buatan Sdri. Jayanti Mandasari (korban). Tak lama kemudian Sdri. Jayanti Mandasari (korban) pamit kepada Terdakwa yang berada di kamar akan mengantar Saksi-6 pulang sekaligus mau meminjam motor Saksi-6 dan tidak lama dari itu Sdri. Jayanti Mandasari (korban) kembali ke rumah mengendarai sepeda motor milik Saksi-6. Sekira pukul 11.00 WITA korban pamit ke Terdakwa katanya mau keluar cari uang, dimana Sdri. Jayanti Mandasari (korban) pergi ke rumah Saksi-4 untuk meminta uang sekedar beli bensin dan Saksi-4 menyuruh anaknya mengambil uang untuk Sdri. Jayanti Mandasari (korban). Sekira pukul 13.30 WITA Sdri. Jayanti Mandasari (korban) telah berada di rumah dan mengajak Terdakwa keluar namun Terdakwa mengatakan "Masih panas, nanti saja setelah Ashar" dan Terdakwa kembali tidur sedangkan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) bekerja di dapur.

15. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa diajak lagi oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban) keluar menemaninya ke Pasar, Terdakwapun kemudian bangun dan mandi lalu bersiap. Terdakwa saat itu mengenakan kaos berwarna merah, celana puntung serta topi dan hanya membawa 2 (dua) Hpnya serta rokok sedangkan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) memakai Kaos panjang berwarna hitam dengan jilbab coklat, celana panjang warna coklat serta handal tali dan membawa tas selempang kecil warna hitam untuk menaruh tempat HP merk Oppo milik Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan uang.

16. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) saat akan keluar rumah, ditaya oleh Saksi-9 "Mau kemana Uwa?" dan dijawab Sdri. Jayanti Mandasari (korban) "Mau cari uang", selain Saksi-9, Saksi-5 pun saat itu melihat keduanya dari dalam kamar. Saksi-9 tidak melihat hal yang mencurigakan dimana Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) terlihat biasa saja tidak terlibat pertengkaran ataupun keadaan yang ganjil lainnya. Keduanya kemudian keluar dari rumah berboncengan motor dengan posisi Terdakwa duduk di depan, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) duduk di belakang (boncengan laki-laki) menggunakan sepeda motor milik Saksi-6 tersebut, dengan satu helm warna putih yang dikenakan oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertanya ke korban "Kita mau kemana ini?" dijawab oleh korban "Nanti kamu tahu yang jelas mau cari uang sekalian belanja" di tengah perjalanan singgah mengisi bensin di

Hal 54 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Pertamini depan SD 008 Wonomulyo setelah itu menuju ke rumah Bapak Yuyu di Desa Baka baka, Wonomulyo dengan maksud hendak menjual salah satu HP Terdakwa untuk tambah ongkos belanja, sambil menunggu Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sempat bernyanyi bersama di rumah Bapak Yuyu yang mempunyai "Caya Caya" atau perlengkapan musik, selama kurang lebih satu jam Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) berada di situ.

18. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) pergi ke arah pasar namun kurang lebih 300M sebelum pasar tepatnya di samping Masjid Merdeka Lama, Terdakwa turun dan diminta menunggu di Masjid sedangkan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) mengendarai motor pergi ke arah pasar. Hal itu sering dilakukan jika Terdakwa mengantar Sdri. Jayanti Mandasari (korban) ke pasar, Terdakwa menunggu di tempat itu karena takut diketahui keberadaan Terdakwa oleh orang lain. Selama menunggu Terdakwa hanya duduk-duduk sambil merokok di samping tempat wudhu masjid lama. Terdakwa saat itu tidak membawa HPnya karena tertinggal di jok motor yang dibawa oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban). Terdakwa merasa gelisah dan jengkel menunggu kedatangan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) yang tidak kunjung datang menjemput Terdakwa.

19 Bahwa benar sekira pukul 20.30 WITA Sdri. Jayanti Mandasari (korban) baru kembali ke tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa dengan nada emosi bertanya "Dari mana saja Dek, jam segini baru kembali?" lalu Terdakwa kembali bertanya "Katanya belanja, tapi mana belajanmu dan mana tas kamu? dijawab oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban) "Ketinggalan di mobil?" tidak lama kemudian dijawab lagi Sdri. Jayanti Mandasari (korban) "Ketinggalan di rumah teman?" lalu Terdakwa mendekat dan mencium bau rokok di baju Sdri. Jayanti Mandasari (korban) lalu bertanya "Kok kamu bau rokok?" sambil merasa curiga, namun Sdri. Jayanti Mandasari (korban) tidak menjawab dan berkata "sudah antar saja Saya ke rumah tanteku (Hj. Hasna) di Segerang. Terdakwa membuka jok motor untuk mengambil HPnya dan melihat di jok motor itu hanya ada HP dan plat motor serta kaca spion namun tidak melihat tas dan belanjaan Sdri. Jayanti Mandasari (korban), sehingga Terdakwa kembali bertanya kemana Sdri. Jayanti Mandasari (korban) tadi pergi dan kemana tas yang dibawa Sdri. Jayanti Mandasari (korban), namun Sdri. Jayanti Mandasari (korban) terus tidak menjawab.

20. Bahwa benar Terdakwa tanpa menggunakan helm membonceng korban yang menggunakan helm warna putih dengan sepeda motor menuju ke daerah Segerang dan diperjalanan Terdakwa kembali bertanya dan mendesak Sdri. Jayanti Mandasari (korban) untuk menjawab

Hal 55 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



pertanyaan Terdakwa, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) kembali tidak meresponnya.

21. Bahwa benar diperjalanan sebelum masuk ke Desa Segerang, tiba-tiba turun hujan dan Terdakwa mengatakan agar pulang kita saja karena hujan dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) mengiyakannya, lalu Terdakwa berputar kembali ke arah rumah. Terdakwa masih penasaran dan kembali mengajukan pertanyaan yang sama kepada Sdri. Jayanti Mandasari (korban) "Tadi darimana kamu sebenarnya, katanya mau belanja tetapi tidak, ditanya mana tas kamu jawab ketinggalan di mobil dan kamu bau rokok" namun Sdri. Jayanti Mandasari (korban) hanya diam saja, kemudian berkata "Kamu ini penakut saya ajak kamu selesaikan persoalan saya kamu tidak antar" Terdakwa menjawab "Itu kan bukan urusan ku, itu urusan saat kamu masih bersama suamimu yang dulu". Terdakwa terus mendesak Sdri. Jayanti Mandasari (korban), hingga membuat Sdri. Jayanti Mandasari (korban) emosi dan tiba-tiba memukul kepala bagian belakang Terdakwa dengan helm yang dipakainya, karena itu Terdakwa kemudian berhenti di jalan sebelum jembatan dan berkata "Kamu kenapa, seharusnya Saya yang marah, karena kamu yang bohongi saya".

22. Bahwa benar Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menunjuk sebuah gubuk kecil yang berjarak sekira 100M dari jalan dan berkata "Kita kesitu dulu sambil cerita cerita", sehingga Terdakwa mengarahkan/membelokkan sepeda motor ke jalan setapak tepatnya disamping pengairan/irigasi kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor sekira 50 M sebelum gubuk kecil, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke gubuk tengah sawah dan diikuti oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), kemudian duduk berdua dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sempat melepas jilbabnya untuk diperas kemudian dipakai lagi. Masih suasana bertengkar mengenai pertanyaan Terdakwa yang tidak pernah dijawab oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), sekira 10 menit saat Terdakwa mau berdiri korban mengatakan "Memangnya kenapa kalau saya berbau rokok dan bertemu dengan orang, kamu kan tahu bagaimana saya dulu" kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "Kalau kamu mau bebas silahkan, Saya tidak akan ganggu kamu lagi".

23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor dan dikejar oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), sebelum sampai di tempat memarkir sepeda motor, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menarik kedua tangan Terdakwa (tangan kanan korban memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri korban memegang tangan kanan Terdakwa) dan mengarahkan ke leher Sdri. Jayanti Mandasari (korban) posisi mencekik sambil berkata "Kalau kamu mau pergi bunuh saja Saya" namun Terdakwa melepaskan tangan korban dan pergi ke arah jalan dan kembali diikuti oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), saat

Hal 56 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



melewati sepeda motor yang sedang diparkir, Terdakwa berkata "Silahkan naik motor, Saya jalan kaki? Saat Terdakwa pergi Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menarik tangan kiri Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menendang kaki kanan Terdakwa yang pernah patah dengan kaki kanan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sambil berkata "Kamu tinggalkan Saya, sekalian saya kasi patah kakimu, anjing!, memang Saya cuma mau lihat kamu hancur setelah kamu dipecat Saya tinggalkan kamu"

24. Bahwa benar Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menendang kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya satu kali yang mengenai tepat di bagian kaki Terdakwa yang pernah patah dan operasi pasang pen hingga Terdakwa merasa kesakitan.

25. Bahwa benar hal membuat Terdakwa sangat tersinggung dan naik pitam serta membuat Terdakwa semakin emosi kemudian spontan Terdakwa memeluk Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan kedua tangannya kemudian membanting Sdri. Jayanti Mandasari (korban) ke tanah dan jatuh tepat di depan Terdakwa dengan posisi kepalanya mengarah ke pinggir saluran air/irigasi dengan posisi terlentang, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) terlihat akan bangun lalu Terdakwa seketika melompat ke atas tubuh korban di bagian dada korban dan menindis dada sebelah kanan korban dengan lutut sebelah kiri dengan maksud menahan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) berdiri sambil mencekik leher korban dengan kekuatan selama lebih dari satu menit, dengan kedua tangan Sdri. Jayanti Mandasari (korban), membuat korban memberontak kemudian seketika itu juga Terdakwa menarik rambut dan memegang kepala sebelah kiri lalu membenturkan kepala Sdri. Jayanti Mandasari (korban) ke tanah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tenaga.

26. Bahwa benar setelah Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sudah tidak bergerak dan terbaring lemas, kemudian Terdakwa berdiri dan menendang rusuk sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeriksa denyut nadi korban dengan cara meraba pada bagian leher dan dada, jantung Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sudah tidak berdenyut lagi kemudian Terdakwa sempat kalut dan duduk di samping jasad Sdri. Jayanti Mandasari (korban) lalu berdiri bingung dan berjalan menuju ke gubuk sawah tadi dan melihat ada setumpuk karung bekas yang terikat tali rafia lalu Terdakwa mengambil karung warna putih sebanyak 2 (dua) lembar dan tali rafia warna hijau biri lalu Terdakwa kembali ke tempat Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan setelah itu Terdakwa menutup badan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan salah satu karung namun karung itu terbang terbang sehingga akhirnya Terdakwa memasukkan korban ke dalam karung yang pertama dengan cara Terdakwa menekuk kaki korban terlebih dahulu setelah kakinya sudah

Hal 57 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



masuk, Terdakwa mengangkat badan korban dan menyandarkan punggung Sdri. Jayanti Mandasari (korban) pada kedua lutut Terdakwa, lalu Terdakwa menarik karung sampai batas bahu korban, setelah badan korban masuk di dalam karung sebatas bahu, Terdakwa mengambil karung kedua dan memasukkan dari atas kepala korban, setelah itu Terdakwa menyeret karung yang berisi jasad korban ke tengah jalan setapak, selanjutnya Terdakwa mengikat karung tersebut dengan tali rafia yang sudah ada di ujung karung tepat di ujung karung kedua (bagian kaki korban).

27. Bahwa benar setelah karung yang berisi mayat korban tersebut sudah terikat selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor dengan posisi standar samping kemudian mengangkat jasad korban ke atas sepeda motor dengan posisi kepala berada di bawah (terbalik) dan badan korban bersandar di tangan kiri Terdakwa sambil memegang stir motor kemudian Terdakwa membawa ke arah jalan Segerang, namun di tengah perjalanan karena hujan dan gelap serta beban terlalu berat, sepeda motor tersebut terjatuh sehingga karung yang berisi mayat korban tersebut ikut terjatuh, pada saat Terdakwa mau mengangkat kembali ke atas sepeda motor, Terdakwa melihat dari arah depan (Desa Segerang) ada cahaya lampu membuat Terdakwa panik, kemudian dengan terburu-buru mengangkat karung berisi jasad tersebut ke pinggir jalan dengan jarak kurang lebih tiga meter dan mendorong/menggulingkan ke dalam parit/saluran air yang sudah kering hingga jasad Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dalam karung jatuh tergeletak di dalam parit itu. Terdakwa saat itu sangat panik, bingung dan takut dan tidak mengetahui akan dibawa kemana jasad Sdri. Jayanti Mandasari (korban) tersebut hingga meninggalkannya di parit saluran air tersebut dan tidak pernah kembali lagi.

28. Bahwa benar kejadian itu terjadi sekira pukul 21.30 WITA dan jarak antara Masjid Merdeka Lama Wonomulyo dengan tempat Terdakwa dipukul oleh korban menggunakan helm kurang lebih 3 (tiga) KM dan jarak antara Terdakwa membunuh Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan tempat membuang jasad Sdri. Jayanti Mandasari (korban) berjarak kurang lebih 2 (dua) ratus meter.

29. Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak mempunyai niat untuk membunuh korban sejak berangkat dari rumah orang tua korban atau dari Masjid Merdeka lama Wonomulyo menuju ke Segerang sampai tiba di jalan setapak dekat saluran air/irigasi kering namun setelah korban menendang kaki kanan Terdakwa yang pernah patah dan masih sakit seta tersinggung karena ucapan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sehingga kemarahan Terdakwa memuncak selanjutnya langsung melakukan hal itu kepada Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan saat dalam perjalanan dari Masjid Merdeka lama Wonomulyo sampai di daerah Segerang hanya ada rasa cemburu karena baju korban bau

Hal 58 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sehingga timbul pertanyaan dalam hati Terdakwa jangan-jangan korban pergi dengan laki-laki lain.

30. Bahwa benar setelah Terdakwa membuang jasad korban ke saluran air yang sudah kering, Terdakwa pergi ke terminal Wonomulyo dan duduk-duduk di depan kantor Dishub di dalam kompleks Terminal kemudian kembali pergi ke Masjid Merdeka Lama dan bermalam di halaman masjid lama.

31. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah Saksi-8 untuk mengambil pakaian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy itu, saat keluar dari rumah Terdakwa dilihat oleh mertua laki-laki Terdakwa yaitu Sdr. Sili (Saksi-8) setelah itu Terdakwa pergi ke arah Kab. Mamasa namun di tengah perjalanan sepeda motornya bensin menipis sehingga kembali ke daerah Polman di daerah Pasaban di rumah kebun Terdakwa beristirahat lalu berpindah ke daerah Antreapi di rumah kebun juga dan Terdakwa beristirahat di sana.

32. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berpindah ke daerah Kelapa Dua di rumah kebun. Di sana Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke adik Terdakwa di Manado atas nama Bripka Yus Yulius Hengki anggota Satpol Air Polda Sulawesi Utara dan menyampaikan bahwa "Dek saya salah, saya sudah membunuh" dan sekira pukul 14.30 WITA Bripka Hengki menelepon Terdakwa dan bertanya "Apa maksud isi SMS yang kita kirim, siapa kamu bunuh?" Terdakwa menjawab "Sudah betul Dek, saya sudah membunuh Jayanti" Bripka Hengki mengatakan "Kenapa bisa begitu Kak, apa dipikiran ta, kita dimana sekarang, kalau bisa kakak menyerahkan diri" tidak lama kemudian Bripka menghubungi Terdakwa lagi "Jangan pergi jauh-jauh!"

33. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira 07.30 WITA Terdakwa berangkat ke Desa Wonosari Kec. Tapango Kab. Polman ke rumah Sdr. Rahman (Saksi-10) dan menginap selama dua hari dua malam selanjutnya menjual HP ke Sdri. Sutira yang kebetulan berada di rumah Saksi-10 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Di rumah Saksi-10 Terdakwa bersikap seperti biasa dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan permasalahan kepada Saksi-10.

34. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi-10 mencari jaringan telepon setelah itu menghubungi (miss call) Bripka Hengki, kemudian menghubungi Bripka Hengki dan Bripka Hengki mengatakan "Kasih tenang diri ta, jangan pikir macam-macam, dimanaki sekarang, saya akan pulang menjemput kita?" Terdakwa menjawab "Saya

Hal 59 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang aman tinggal di Wonosari Tapango" sehingga pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dijemput oleh Bripta Hengki bersama dengan satu orang teman Bripta Hengki anggota Polres Polman untuk diantar ke depan Kantor Polres Polman setelah itu dijemput oleh anggota Intel Kodim 1402/Polmas (Saksi-1) dan membawa Terdakwa ke kantor Kodim 1402/Polmas pada pukul 22.30 WITA selanjutnya Terdakwa interogasi oleh Sertu Ahmadi.

35. Bahwa benar setelah kejadian itu tepatnya di hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 masyarakat Segerang dihebohkan dengan ditemukannya mayat dalam karung dan menjadi viral di media on line. Dimana Saksi-3 menelepon Saksi-2 tentang penemuan mayat tersebut dan Saksi-2 lah yang pertama membuka karung tersebut dengan menggunakan parang dan dilihat oleh khalayak ramai ternyata benar dalam karung tersebut adalah jasat seorang wanita yang telah membusuk dengan menimbulkan bau yang sangat tajam dan telah dikerumuni belatung serta lalat, hingga datang personel dari Polres Polman untuk mengevakuasi jasat tersebut dan mambawanya ke RSUD Polman, namun identitas jasat tersebut belum diketahui.

36. Bahwa benar pada siang harinya berita dan gambar serta vidio penemuan mayat wanita dalam karung mulai beredar dan viral di online dan berita mulut ke mulut. Pada saat itu pihak keluarga korban dalam hal ini Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9 melihat berita itu di Facebook (FB) namun awalnya tidak menduga kalau jasat itu adalah Sdri. Jayanti Mandasari (korban) namun akhirnya mulai merasa firasat yang tidak enak terutama Saksi-7 selaku ibu kandung Sdri. Jayanti Mandasari (korban), lalu Saksi-9 mencermati tentang ciri-cirinya dan menemukan persamaan dengan ciri-ciri Sdri. Jayanti Mandasari (korban) awalnya dari sandal yang dipakai. Kemudian pihak keluarga menuju ke RSUD Polman untuk memastikan kembali, dan meyakini bahwa jasat tersebut adalah Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dari bekas operasi kista di perutnya dan bentuk giginya dikarenakan wajah sudah tidak dikenali lagi karena lebam menghitam. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD. Polewali Sulbar Nomor: 62/VER/RSUD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/dokter IGD RSUD Polewali atas nama dr. Rasyid;

37. Bahwa benar Jasat itu kemudian dilakukan autopsi dengan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Kota Makassar Nomor VER/15/X/2019/Forensik tanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr.Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. dengan berkesimpulan sebagai berikut:

Hal 60 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bagian kepala ditemukan resapan darah akibat trauma tumpul;
- b. Pada bagian paru-paru terdapat pendarahan pada rongga dada kanan (Intra Thoraks);
- c. Tampak patah tulang costa (rusuk) III, IV dan V.
- d. Penyebab kematian korban disebabkan oleh kegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahan pada rongga dada akibat adanya robekan pada paru-paru akibat trauma tumpul pada dada yang mengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dan diperberat dengan adanya penekanan pada bagian leher.

38. Bahwa benar dari hasil Diagnostik Patologia yang dilakukan oleh Lab Sentra Diagnostik Patologi di Makassar tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ahli Patologi atas nama dr. M. Husni Cangara Phd,DFM, Sp. PA, menyimpulkan bahwa:

- a. Kongesti Vaskuler jaringan hati dan paru kanan; dan
- b. Jaringan lainnya tampak Nekrosis karena proses pembusukan.

39. Bahwa benar 2 (dua) buah karung warna putih dan 60 (enam puluh) cm tali raffia warna hijau/warna biru adalah barang yang dipakai untuk membungkus jasat korban yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat; 1 (satu) buah celana pendek warna krem; 1 (satu) buah celana dalam warna coklat; 1 (satu) buah BH warna biru tua; 1 (satu) buah jilbab warna coklat kombinasi kuning; 1 (satu) buah cincin warna hitam bertuliskan huruf Arab; 1 (satu) pasang Sandal merk Omega warna hitam adalah perlengkapan yang dipakai korban pada saat itu oleh korban dan menempel pada badan korban saat jasadnya ditemukan.

40. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih Nopol DC 2295 dan kunci kontak adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan digunakan Terdakwa untuk membawa jasad Sdri. Jayanti Mandasari (korban) yang dipinjam dari Saksi-6.

41. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit terlebih sebagai seorang karateka Dan 1 sangat mengerti dan menyadari terhadap ancaman yang dihadapinya adalah tidak sebanding dengan reaksi/balasan yang diberikan Terdakwa kepada Korban dan Terdakwa menginsafi bahwa dengan membanting, menindis, mencekik, membenturkan kepala, menendang tulang rusuk terlebih terhadap wanita dapat menyebabkan resiko kematian,, hal itu Terdakwa menyadarinya secara pasti.

Hal 61 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa benar Terdakwa mengaku khilaf dan tidak bisa mengontrol emosi pada saat itu, dan sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan merasa berdosa sehingga Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Namun pihak keluarga sampai dengan saat ini tetap tidak mau memaafkan Terdakwa dan meminta Terdakwa dihukum seberat-beratnya.

43. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melaksanakan penugasan operasi militer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 1997 di Papua, tahun 2001 di Atambua, dan tahun 2005 di Aceh dan ketiganya mendapatkan tanda jasa Santya Lencana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya membantah keterbuktian unsur tidak pidananya. Majelis Hakim menilai bahwa uraian pembelaan Penasihat Hukum ini telah masuk dalam pembuktian unsur dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai replik yang diajukan secara lisan oleh Oditur Militer yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula. Majelis Hakim pun dirasa tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam perkara ini adalah dakwaan primer subsider (subsideritas) yaitu:

Hal 62 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Primair:

Pasal 340 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang Siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu".
Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain".

Subsider:

Pasal 338 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang Siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Lebih Subsider:

Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang Siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".
Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan mati".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara subsidaritas, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan primair dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, begitu pula seterusnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memilih dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer namun akan menguraikan alasannya dalam pertimbangannya sendiri di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu"
Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain"

Menimbang : Bahwa ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya setiap unsur haruslah dibuktikan kebenarannya, apakah seluruhnya unsur delik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum.

Hal 63 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang Siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini melingkupi diri Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb, ditugaskan di Yonif 726/Tml, pada tahun 2011 dengan pangkat Kopda Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1402/Polmas dan berkesempatan mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di tahun 2015 dan lulus dengan pangkat Serda sampai saat ini dengan jabatan Baurtu Pok Tuut NRP 31950553260275.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI dan masih tercatat sebagai anggota organik dari Kodim 1402/Polman.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan

Hal 64 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1402/Polmas.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang di lakukannya itu, termasuk akibat-akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengi nsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" pada halaman 485 dalam uraian pembahasan tentang Pasal 338 KUHP,

Hal 65 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



menjelaskan bahwa unsur subyek meliputi tindakan dan obyeknya, artinya bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

SUNARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya “KUHP dan KUHAP di lengkapi dengan Yurisprudensi MARI dan Hoge Raad” pada halaman 206 ketika menguraikan pasal 338 KUHP menjelaskan berdasarkan Hoge Raad 16 Juli 1894, bahwa Terdakwa harus mengetahui bahwa tembakan peluru yang dilakukan dalam jarak pendek, pada umumnya dapat menimbulkan kematian, maka Hakim dapat berkesimpulan bahwa pelaku menghendaki akibat tersebut.

Bahwa yang dimaksud “rencana lebih dahulu” adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 489 ketika membahas Pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan itu.

R. SOESILO dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” pada halaman 241 ketika menguraikan pasal 340 KUHP, menjelaskan, bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksan aannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terl al u sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan

Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” dan ditempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengaja dan

Hal 66 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana. Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang direncanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dari niatnya menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkaian perbuatan terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Terdakwa hanya menghabiskan waktu di rumah dengan kegiatan memperbaiki pipa air dan tidak keluar rumah sama sekali pada hari itu.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 di pagi hari seperti biasa Terdakwa membantu Sdri. Jayanti Mandasari (korban) membuat sayur dan kapurung pesanan orang, dan di siang harinya datang Saksi-6 yang merupakan teman kecil dari Sdri. Jayanti Mandasari (korban) di rumah dan sempat makan kapurung buatan Sdri. Jayanti Mandasari (korban). Tak lama kemudian Sdri. Jayanti Mandasari (korban) pamit kepada Terdakwa yang berada di kamar akan mengantar Saksi-6 pulang sekaligus mau meminjam motor Saksi-6 dan tidak lama dari itu Sdri. Jayanti Mandasari (korban) kembali ke rumah mengendarai sepeda motor milik Saksi-6. Sekira pukul 11.00 WITA korban pamit ke Terdakwa katanya mau keluar cari uang, dimana Sdri. Jayanti Mandasari (korban) pergi ke rumah Saksi-4 untuk meminta uang sekedar beli bensin dan Saksi-4 menyuruh anaknya mengambil uang untuk Sdri. Jayanti Mandasari (korban). Sekira pukul 13.30 WITA Sdri. Jayanti Mandasari (korban) telah berada di rumah dan mengajak Terdakwa keluar namun Terdakwa mengatakan "Masih

Hal 67 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panas, nanti saja setelah Ashar” dan Terdakwa kembali tidur sedangkan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) bekerja di dapur.

3. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa diajak lagi oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban) keluar menemaninya ke Pasar, Terdakwapun kemudian bangun dan mandi lalu bersiap. Terdakwa saat itu mengenakan kaos berwarna merah, celana puntung serta topi dan hanya membawa 2 (dua) Hpnya serta rokok sedangkan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) memakai Kaos panjang berwarna hitam dengan jilbab coklat, celana panjang warna coklat serta handal tali dan membawa tas selempang kecil warna hitam untuk menaruh tempat HP merk Oppo milik Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan uang.

4. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) saat akan keluar rumah, ditaya oleh Saksi-9 “Mau kemana Uwa?” dan dijawab Sdri. Jayanti Mandasari (korban) “Mau cari uang”, selain Saksi-9, Saksi-5 pun saat itu melihat keduanya dari dalam kamar. Saksi-9 tidak melihat hal yang mencurigakan dimana Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) terlihat biasa saja tidak terlibat pertengkaran ataupun keadaan yang ganjil lainnya. Keduanya kemudian keluar dari rumah berboncengan motor dengan posisi Terdakwa duduk di depan, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) duduk di belakang (boncengan laki-laki) menggunakan sepeda motor milik Saksi-6 tersebut, dengan satu helm warna putih yang dikenakan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertanya ke korban “Kita mau kemana ini?” dijawab oleh korban “Nanti kamu tahu yang jelas mau cari uang sekalian belanja” di tengah perjalanan singgah mengisi bensin di Pertamina depan SD 008 Wonomulyo setelah itu menuju ke rumah Bapak Yuyu di Desa Baka baka, Wonomulyo dengan maksud hendak menjual salah satu HP Terdakwa untuk tambah ongkos belanja, sambil menunggu Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sempat bernyanyi bersama di rumah Bapak Yuyu yang mempunyai “Caya Caya” atau perlengkapan musik, selama kurang lebih satu jam Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) berada di situ.

6. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) pergi ke arah pasar namun kurang lebih 300M sebelum pasar tepatnya di samping Masjid Merdeka Lama, Terdakwa turun dan diminta menunggu di Masjid sedangkan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) mengendarai motor pergi ke arah pasar. Hal itu sering dilakukan jika Terdakwa mengantar Sdri. Jayanti Mandasari (korban) ke pasar, Terdakwa menunggu di tempat itu karena takut diketahui keberadaan Terdakwa oleh orang lain. Selama menunggu Terdakwa hanya duduk-

Hal 68 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sambil merokok di samping tempat wudhu masjid lama. Terdakwa saat itu tidak membawa HPnya karena tertinggal di jok motor yang dibawa oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban). Terdakwa merasa gelisah dan jengkel menunggu kedatangan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) yang tidak kunjung datang menjemput Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WITA Sdri. Jayanti Mandasari (korban) baru kembali ke tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa dengan nada emosi bertanya "Dari mana saja Dek, jam segini baru kembali?" lalu Terdakwa kembali bertanya "Katanya belanja, tapi mana belanjamu dan mana tas kamu? dijawab oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban) "Ketinggalan di mobil?" tidak lama kemudian dijawab lagi Sdri. Jayanti Mandasari (korban) "Ketinggalan di rumah teman?" lalu Terdakwa mendekat dan mencium bau rokok di baju Sdri. Jayanti Mandasari (korban) lalu bertanya "Kok kamu bau rokok?" sambil merasa curiga, namun Sdri. Jayanti Mandasari (korban) tidak menjawab dan berkata "sudah antar saja Saya ke rumah tanteku (Hj. Hasna) di Segerang. Terdakwa membuka jok motor untuk mengambil HPnya dan melihat di jok motor itu hanya ada HP dan plat motor serta kaca spion namun tidak melihat tas dan belanjaan Sdri. Jayanti Mandasari (korban), sehingga Terdakwa kembali bertanya kemana Sdri. Jayanti Mandasari (korban) tadi pergi dan kemana tas yang dibawa Sdri. Jayanti Mandasari (korban), namun Sdri. Jayanti Mandasari (korban) terus tidak menjawab.

8. Bahwa benar Terdakwa tanpa menggunakan helm membonceng korban yang menggunakan helm warna putih dengan sepeda motor menuju ke daerah Segerang dan diperjalanan Terdakwa kembali bertanya dan mendesak Sdri. Jayanti Mandasari (korban) untuk menjawab pertanyaan Terdakwa, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) kembali tidak meresponnya.

9. Bahwa benar diperjalanan sebelum masuk ke Desa Segerang, tiba-tiba turun hujan dan Terdakwa mengatakan agar pulang kita saja karena hujan dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) mengiyakannya, lalu Terdakwa berputar kembali ke arah rumah. Terdakwa masih penasaran dan kembali mengajukan pertanyaan yang sama kepada Sdri. Jayanti Mandasari (korban) "Tadi darimana kamu sebenarnya, katanya mau belanja tetapi tidak, ditanya mana tas kamu jawab ketinggalan di mobil dan kamu bau rokok" namun Sdri. Jayanti Mandasari (korban) hanya diam saja, kemudian berkata "Kamu ini penakut saya ajak kamu selesaikan persoalan saya kamu tidak antar" Terdakwa menjawab "Itu kan bukan urusan ku, itu urusan saat kamu masih bersama suamimu yang dulu". Terdakwa terus mendesak Sdri. Jayanti Mandasari (korban), hingga membuat Sdri. Jayanti Mandasari (korban) emosi dan tiba-tiba memukul kepala bagian belakang Terdakwa dengan helm yang dipakainya, karena itu Terdakwa kemudian

Hal 69 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



berhenti di jalan sebelum jembatan dan berkata "Kamu kenapa, seharusnya Saya yang marah, karena kamu yang bohongi saya".

10. Bahwa benar Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menunjuk sebuah gubuk kecil yang berjarak sekira 100M dari jalan dan berkata "Kita kesitu dulu sambil cerita cerita", sehingga Terdakwa mengarahkan/membelokkan sepeda motor ke jalan setapak tepatnya disamping pengairan/irigasi kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor sekira 50 M sebelum gubuk kecil, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke gubuk tengah sawah dan diikuti oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), kemudian duduk berdua dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sempat melepas jilbabnya untuk diperas kemudian dipakai lagi. Masih suasana bertengkar mengenai pertanyaan Terdakwa yang tidak pernah dijawab oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), sekira 10 menit saat Terdakwa mau berdiri korban mengatakan "Memangnya kenapa kalau saya berbau rokok dan bertemu dengan orang, kamu kan tahu bagaimana saya dulu" kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "Kalau kamu mau bebas silahkan, Saya tidak akan ganggu kamu lagi".

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor dan dikejar oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), sebelum sampai di tempat memarkir sepeda motor, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menarik kedua tangan Terdakwa (tangan kanan korban memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri korban memegang tangan kanan Terdakwa) dan mengarahkan ke leher Sdri. Jayanti Mandasari (korban) posisi mencekik sambil berkata "Kalau kamu mau pergi bunuh saja Saya" namun Terdakwa melepaskan tangan korban dan pergi ke arah jalan dan kembali diikuti oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), saat melewati sepeda motor yang sedang diparkir, Terdakwa berkata "Silahkan naik motor, Saya jalan kaki? Saat Terdakwa pergi Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menarik tangan kiri Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menendang kaki kanan Terdakwa yang pernah patah dengan kaki kanan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sambil berkata "Kamu tinggalkan Saya, sekalian saya kasi patah kakimu, anjing!, memang Saya cuma mau lihat kamu hancur setelah kamu dipecat Saya tinggalkan kamu"

12. Bahwa benar Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menendang kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya satu kali yang mengenai tepat di bagian kaki Terdakwa yang pernah patah dan operasi pasang pen hingga Terdakwa merasa kesakitan.

13. Bahwa benar hal membuat Terdakwa sangat tersinggung dan naik pitam serta membuat Terdakwa semakin emosi kemudian spontan Terdakwa memeluk Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan kedua tangannya kemudian membanting Sdri. Jayanti Mandasari (korban) ke

Hal 70 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



tanah dan jatuh tepat di depan Terdakwa dengan posisi kepalanya mengarah ke pinggir saluran air/irigasi dengan posisi terlentang, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) terlihat akan bangun lalu Terdakwa seketika melompat ke atas tubuh korban di bagian dada korban dan menindis dada sebelah kanan korban dengan lutut sebelah kiri dengan maksud menahan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) berdiri sambil mencekik leher korban dengan kekuatan selama lebih dari satu menit, dengan kedua tangan Sdri. Jayanti Mandasari (korban), membuat korban memberontak kemudian seketika itu juga Terdakwa menarik rambut dan memegang kepala sebelah kiri lalu membenturkan kepala Sdri. Jayanti Mandasari (korban) ke tanah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tenaga.

14. Bahwa benar setelah Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sudah tidak bergerak dan terbaring lemas, kemudian Terdakwa berdiri dan menendang rusuk sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeriksa denyut nadi korban dengan cara meraba pada bagian leher dan dada, jantung Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sudah tidak berdenyut lagi kemudian Terdakwa sempat kalut dan duduk di samping jasad Sdri. Jayanti Mandasari (korban) lalu berdiri bingung dan berjalan menuju ke gubuk sawah tadi dan melihat ada setumpuk karung bekas yang terikat tali rafia lalu Terdakwa mengambil karung warna putih sebanyak 2 (dua) lembar dan tali rafia warna hijau biri lalu Terdakwa kembali ke tempat Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan setelah itu Terdakwa menutup badan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan salah satu karung namun karung itu terbang terbang sehingga akhirnya Terdakwa memasukkan korban ke dalam karung yang pertama dengan cara Terdakwa menekuk kaki korban terlebih dahulu setelah kakinya sudah masuk, Terdakwa mengangkat badan korban dan menyandarkan punggung Sdri. Jayanti Mandasari (korban) pada kedua lutut Terdakwa, lalu Terdakwa menarik karung sampai batas bahu korban, setelah badan korban masuk di dalam karung sebatas bahu, Terdakwa mengambil karung kedua dan memasukkan dari atas kepala korban, setelah itu Terdakwa menyeret karung yang berisi jasad korban ke tengah jalan setapak, selanjutnya Terdakwa mengikat karung tersebut dengan tali rafia yang sudah ada di ujung karung tepat di ujung karung kedua (bagian kaki korban).

15. Bahwa benar setelah karung yang berisi mayat korban tersebut sudah terikat selanjutnya Terdakwa memutar arah sepeda motor dengan posisi standar samping kemudian mengangkat jasad korban ke atas sepeda motor dengan posisi kepala berada di bawah (terbalik) dan badan korban bersandar di tangan kiri Terdakwa sambil memegang stir motor kemudian Terdakwa membawa ke arah jalan Segerang, namun di tengah perjalanan karena hujan dan gelap serta beban terlalu berat, sepeda motor tersebut terjatuh sehingga karung yang berisi mayat korban tersebut

Hal 71 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



ikut terjatuh, pada saat Terdakwa mau mengangkat kembali ke atas sepeda motor, Terdakwa melihat dari arah depan (Desa Segerang) ada cahaya lampu membuat Terdakwa panik, kemudian dengan terburu-buru mengangkat karung berisi jasad tersebut ke pinggir jalan dengan jarak kurang lebih tiga meter dan mendorong/menggulingkan ke dalam parit/saluran air yang sudah kering hingga jasad Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dalam karung jatuh tergeletak di dalam parit itu. Terdakwa saat itu sangat panik, bingung dan takut dan tidak mengetahui akan dibawa kemana jasad Sdri. Jayanti Mandasari (korban) tersebut hingga meninggalkannya di parit saluran air tersebut dan tidak pernah kembali lagi.

16. Bahwa benar kejadian itu terjadi sekira pukul 21.30 WITA dan jarak antara Masjid Merdeka Lama Wonomulyo dengan tempat Terdakwa dipukul oleh korban menggunakan helm kurang lebih 3 (tiga) KM dan jarak antara Terdakwa membunuh Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan tempat membuang jasad Sdri. Jayanti Mandasari (korban) berjarak kurang lebih 2 (dua) ratus meter.

17. Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak mempunyai niat untuk membunuh korban sejak berangkat dari rumah orang tua korban atau dari Masjid Merdeka lama Wonomulyo menuju ke Segerang sampai tiba di jalan setapak dekat saluran air/irigasi kering namun setelah korban menendang kaki kanan Terdakwa yang pernah patah dan masih sakit seta tersinggung karena ucapan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sehingga kemarahan Terdakwa memuncak selanjutnya langsung melakukan hal itu kepada Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan saat dalam perjalanan dari Masjid Merdeka lama Wonomulyo sampai di daerah Segerang hanya ada rasa cemburu karena baju korban bau rokok sehingga timbul pertanyaan dalam hati Terdakwa jangan-jangan korban pergi dengan laki-laki lain.

Menimbang ; Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap yang dilihat dari cara, alat dan waktu Terdakwa melakukan perbuatan ini kepada korban adalah secara spontan dan seketika Terdakwa tidak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut.

Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdakwa tidak terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dari niatnya menghilangkan nyawa korban.

Hal 72 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangkaian perbuatan terdakwa tidak terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan.

Terlihat dengan jelas dan tegas tentang tidak adanya alat yang disiapkan Terdakwa untuk memperlancar aksinya melakukan perbuatan pembunuhan yang terlihat barang-barang bukti untuk mengamankan korban dengan membungkus dengan karung bekas yang dia temukan di gubuk serta bagaimana Terdakwa memperlakukan jasad Korban hingga Terdakwa panik dan meninggalkan begitu saja di pinggir jalan yang dapat dengan mudah orang menemukannya karena merupakan jalan poros antar desa.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu" tidak terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai keterbuktian unsur kedua ini sepanjang pada klausa dan "dengan rencana lebih dahulu" dan dengan gugurnya salah satu unsur tersebut mengandung konsekuensi bahwa pada dakwaan primer ini, Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ini dan selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidairnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan subsidier yaitu:

Unsur kesatu : "Barang Siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan kesatu Primer sama dengan unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan subsidier.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 73 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Bahwa menurut M.V.T. yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis)

Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi. Termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu dimana resiko kemungkinan dari akibat perbuatannya tidak

Hal 74 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki. Walaupun ia sadar akan kemungkinan ini, pelaku tersebut tiada menghentikan tindakannya

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa mengenai unsur “Merampas nyawa orang lain” dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil.

Bahwa merampas nyawa orang lain yaitu semua perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dengan disengaja, atau bahwa apapun yang dilakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain merupakan suatu kesengajaan dalam kasus pembunuhan, atau dalam pengertian lain setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mati” adalah hilangnya nyawa atau lepasnya jiwa seseorang dari tubuh/jasatnya, keadaan tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya tubuh seperti tidak berdenyut jantung, tidak bernapas yang matinya seseorang dinyatakan oleh seorang yang ahli yaitu dokter melalui keterangan medis (*Visum Et Repertum*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menunjuk sebuah gubuk kecil yang berjarak sekira 100M dari jalan dan berkata “Kita kesitu dulu sambil cerita cerita”, sehingga Terdakwa mengarahkan/membelokkan sepeda motor ke jalan setapak tepatnya disamping pengairan/irigasi kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor sekira 50 M sebelum gubuk kecil, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke gubuk tengah sawah dan diikuti oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), kemudian duduk berdua dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sempat melepas jilbabnya untuk diperas kemudian dipakai lagi. Masih suasana bertengkar mengenai pertanyaan Terdakwa yang tidak pernah dijawab oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), sekira 10 menit saat Terdakwa mau berdiri korban mengatakan “Memangnya kenapa kalau saya berbau rokok dan bertemu dengan orang, kamu kan tahu bagaimana saya dulu” kemudian

Hal 75 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Terdakwa berdiri dan berkata "Kalau kamu mau bebas silahkan, Saya tidak akan ganggu kamu lagi".

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor dan dikejar oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), sebelum sampai di tempat memarkir sepeda motor, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menarik kedua tangan Terdakwa (tangan kanan korban memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kiri korban memegang tangan kanan Terdakwa) dan mengarahkan ke leher Sdri. Jayanti Mandasari (korban) posisi mencekik sambil berkata "Kalau kamu mau pergi bunuh saja Saya" namun Terdakwa melepaskan tangan korban dan pergi ke arah jalan dan kembali diikuti oleh Sdri. Jayanti Mandasari (korban), saat melewati sepeda motor yang sedang diparkir, Terdakwa berkata "Silahkan naik motor, Saya jalan kaki? Saat Terdakwa pergi Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menarik tangan kiri Terdakwa dan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menendang kaki kanan Terdakwa yang pernah patah dengan kaki kanan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sambil berkata "Kamu tinggalkan Saya, sekalian saya kasi patah kakimu, anjing!, memang Saya cuma mau lihat kamu hancur setelah kamu dipecat Saya tinggalkan kamu"

3. Bahwa benar Sdri. Jayanti Mandasari (korban) menendang kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya satu kali yang mengenai tepat di bagian kaki Terdakwa yang pernah patah dan operasi pasang pen hingga Terdakwa merasa kesakitan

4. Bahwa benar hal membuat Terdakwa sangat tersinggung dan naik pitam serta membuat Terdakwa semakin emosi kemudian spontan Terdakwa memeluk Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan kedua tangannya kemudian membanting Sdri. Jayanti Mandasari (korban) ke tanah dan jatuh tepat di depan Terdakwa dengan posisi kepalanya mengarah ke pinggir saluran air/irigasi dengan posisi terlentang, Sdri. Jayanti Mandasari (korban) terlihat akan bangun lalu Terdakwa seketika melompat ke atas tubuh korban di bagian dada korban dan menindis dada sebelah kanan korban dengan lutut sebelah kiri dengan maksud menahan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) berdiri sambil mencekik leher korban dengan kekuatan selama lebih dari satu menit, dengan kedua tangan Sdri. Jayanti Mandasari (korban), membuat korban memberontak kemudian seketika itu juga Terdakwa menarik rambut dan memegang kepala sebelah kiri lalu membenturkan kepala Sdri. Jayanti Mandasari (korban) ke tanah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tenaga.

5. Bahwa benar setelah Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sudah tidak bergerak dan terbaring lemas, kemudian Terdakwa berdiri dan menendang rusuk sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeriksa denyut nadi korban

Hal 76 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



dengan cara meraba pada bagian leher dan dada, jantung Sdri. Jayanti Mandasari (korban) sudah tidak berdenyut lagi kemudian Terdakwa sempat kalut dan duduk di samping jasad Sdri. Jayanti Mandasari (korban) lalu berdiri bingung dan berjalan menuju ke gubuk sawah tadi dan melihat ada setumpuk karung bekas yang terikat tali rafia lalu Terdakwa mengambil karung warna putih sebanyak 2 (dua) lembar dan tali rafia warna hijau biri lalu Terdakwa kembali ke tempat Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dan setelah itu Terdakwa menutup badan Sdri. Jayanti Mandasari (korban) dengan salah satu karung namun karung itu terbang terbang sehingga akhirnya Terdakwa memasukkan korban ke dalam karung yang pertama dengan cara Terdakwa menekuk kaki korban terlebih dahulu setelah kakinya sudah masuk, Terdakwa mengangkat badan korban dan menyandarkan punggung Sdri. Jayanti Mandasari (korban) pada kedua lutut Terdakwa, lalu Terdakwa menarik karung sampai batas bahu korban, setelah badan korban masuk di dalam karung sebatas bahu, Terdakwa mengambil karung kedua dan memasukkan dari atas kepala korban, setelah itu Terdakwa menyeret karung yang berisi jasad korban ke tengah jalan setapak, selanjutnya Terdakwa mengikat karung tersebut dengan tali rafia yang sudah ada di ujung karung tepat di ujung karung kedua (bagian kaki korban).

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit terlebih sebagai seorang karateka Dan 1 sangat mengerti dan menyadari terhadap ancaman yang dihadapinya adalah tidak sebanding dengan reaksi yang diberikan Terdakwa kepada Korban dan menginsafi bahwa dengan membanting, menindis, mencekik, membenturkan kepala, menendang tulang rusuk terlebih terhadap wanita dapat menyebabkan mati, hal itu Terdakwa menyadarinya secara pasti.

7. Bahwa benar Terdakwa mengaku khilaf dan tidak bisa mengontrol emosi pada saat itu, dan sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan merasa berdosa sehingga Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Namun pihak keluarga sampai dengan saat ini tetap tidak mau memaafkan Terdakwa dan meminta Terdakwa dihukum seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari uraian faka-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah kesengajaan dengan kesadaran pasti. Dimana Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatannya yang dilakukan kepada korban secara bertubi-tubi dan terus menerus dengan rangkaian gerakan yang berbeda untuk membunuh korban termasuk pula kesadaran Terdakwa mengenai tindakan-tindakannya ditujukan ke sasaran pada tubuh korban yang dipastikan bisa berakibat membuat matinya seseorang. Terdakwa sebagai seorang prajurit terlebih sebagai seorang karateka Dan 1 sangat mengerti dan menyadari terhadap ancaman yang dihadapinya adalah tidak sebanding dengan reaksi

Hal 77 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Terdakwa kepada Korban dan menginsafi bahwa dengan membanting, menindis, mencekik, membenturkan kepala, menendang tulang rusuk terlebih terhadap wanita dapat menyebabkan mati, hal itu Terdakwa menyadarinya secara pasti.

Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi. Walaupun ia sadar akan kemungkinan ini, Terdakwa tersebut tiada menghentikan tindakannya.

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata dan medis membuat nyawa Sdri. Jayanti Mandasari melayang dimana dari kesimpulan hasil Visum Et Repertum:

- a. Pada bagian kepala ditemukan resapan darah akibat trauma tumpul;
- b. Pada bagian paru-paru terdapat pendarahan pada rongga dada kanan (Intra Thoraks);
- c. Tampak patah tulang costa (rusuk) III, IV dan V.
- d. Penyebab kematian korban disebabkan oleh kegagalan pernapasan yang diakibatkan pendarahan pada rongga dada akibat adanya robekan pada paru-paru akibat trauma tumpul pada dada yang mengakibatkan pada tulang rusuk kanan depan dan diperberat dengan adanya penekanan pada bagian leher.

Dimana bila dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada korban adalah bersesuaian dengan akibat yang timbul darinya sebagaimana hasil visum di atas sekaligus menegaskan bahwa Terdakwa telah merampas nyawa Sdri. Jayanti Mandasari secara paksa dengan kekerasan yang berakibat mati.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena kesemua unsur dakwaan subsider telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan a quo terbukti, sekaligus membantah dari pendapat Penasihat Hukum dalam Pledoinya dan menyatakan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara subsideritas maka selanjutnya Majelis telah memilih dan membuktikan dakwaan subsider yang terbukti, maka untuk untuk dakwaan lebih subsider dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Hal 78 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada dakwaan subsider yaitu:

“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban mencerminkan jika Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan. Adanya rasa emosi, sakit hati, cemburu, jengkel, dan kecewa Terdakwa kepada korban sehingga menimbulkan rasa marah dan emosi yang tak tertahankan, permasalahan tersebut membuat Terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya sehingga Terdakwa berani melakukan pembunuhan secara spontan.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan adalah sebagai upaya Terdakwa untuk melampiaskan rasa kecewa dan sakit hati Terdakwa kepada korban, hal ini menunjukkan sikap arogansi dan mengikuti keinginan hawa nafsu semata, sikap egoisme

Hal 79 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlebihan tanpa memperdulikan nasib korban dan keluarganya serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria dan berperikemanusiaan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah:
 - a. Hilangnya nyawa korban yaitu Sdri. Jayanti Mandasari;
 - b. Menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban yang ditinggalkan, khususnya ibu korban, yaitu Sdri. Upo, yang sangat menyayangi Putrinya tersebut.
 - c. Menurunkan citra dan wibawa institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan terkhusus bagi satuan Kodim 1402/Polmas, mengingat Terdakwa adalah anggota Kodim 1402/Polmas.
 - d. Sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi keluarga dan masyarakat terutama di sekitar Kecamatan Wonomulyo, karena masyarakat mengetahui adanya penemuan mayat dalam karung yang sempat viral pada saat itu.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena Terdakwa merasa dihina dan direndahkan sebagai seorang suami oleh Korban semenjak Tedakwa menunggu lama saat Korban meninggalkannya di Masjid dan pertengkaran diperjalanan dan di gubuk serta tendangan dan perkataan Korban terhadap Terdakwa yang langsung menyulut api emosi Terdakwa yang sebelumnya sudah memuncak, sehingga Terdakwa sangat marah dan tidak bisa mengontrol emosinya.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah

Hal 80 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah berdinass selama 24 (dua puluh empat) tahun dan telah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Terdakwa menyerahkan diri dan kooperatif selama proses penyelesaian perkara ini; dan
3. Terdakwa telah melaksanakan penugasan operasi militer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 1997 di Papua, tahun 2001 di Atambua, dan tahun 2005 di Aceh dan ketiganya mendapatkan tanda jasa Santya Lencana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dipidanab tahun 2003 dan saat ini Terdakwa sedang menjalani proses penyelesaian 3 (tiga) perkara pidana lainnya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan Militer, yang dididik, dilatih dan dipersiapkan oleh negara untuk melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat bukan untuk membunuh rakyat yang tidak berdosa;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aspek rasa keadilan masyarakat, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang diatur dalam hukum adat maupun norma-norma agama yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat serta merusak ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam masyarakat;
4. Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan kepada korban Sdri. Jayanti Mandasari yang nota bene wanita lemah dan tak bersalah serta bukan musuh TNI, bahkan justru memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa, yaitu sebagai istri siri, bertolak belakang dengan kewajiban Terdakwa yang seharusnya melindungi dan menjaga kehormatan wanita sesuai dengan 8 wajib TNI, bukan malah membunuhnya dengan keji.
5. Bahwa pembunuhan dilakukan Terdakwa terhadap korban dengan cara-cara yang sadis dan keji, serta tidak berperikemanusiaan.

Hal 81 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan secara keji dan sadis tersebut diikuti dengan perbuatan Terdakwa untuk menghilangkan jasad korban sekaligus jejak-jejaknya dengan memasukkan ke dalam karung dan membuangnya di pinggir jalan, seakan-akan telah membunuh seekor binatang dimana tidak memiliki rasa kemanusiaan

7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membunuh korban tidak dimaafkan oleh keluarga korban, ini tercermin dari pernyataan keluarga besar korban dan masyarakat Wonomulyo secara langsung di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan yang mengakibatkan Sdri. Jayanti Mandasari mati secara tidak wajar. Korban adalah wanita yang secara kodrat adalah orang yang lemah dan perlu di lindungi. Terdakwa sebagai seorang prajurit yang memang dipersiapkan dan dilatih dengan ilmu serta keterampilan Militer untuk bertempur dengan musuh telah menyalahgunakan ilmu dan keterampilannya tersebut untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, kejahatan yang mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat, bertentangan dengan norma hukum, norma yang hidup dalam masyarakat dan norma agama, oleh karenanya untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat, maka terhadap Terdakwa harus dipisahkan dan dijauhkan dari pergaulan masyarakat.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat dan upaya TNI untuk memulihkan citra dan eksistensi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu perbuatan dan cara Terdakwa menghabisi nyawa orang dilakukan dengan kejam dan sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sikap dan kepribadian Terdakwa yang menganggap remeh dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia dapat membahayakan orang lain, oleh karena itu guna memberikan efek jera kepada prajurit lain dan masyarakat luas Majelis Hakim memandang perlu untuk memperberat pidana dari yang dituntut oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer, atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 82 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai Prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdasar dalam lingkungan militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan militer dengan dipecat dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari Pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu dengan memperhatikan Pasal 190 ayat (4) UU 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim wajib mengurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa saat ini masih dalam masa penahanan dengan memperhatikan Pasal 190 ayat (3) UU 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap dalam penahanannya.

Hal 83 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 2 (dua) buah karung warna putih;
 - b. 60 (enam puluh) cm tali raffia warna hijau/warna biru;
 - c. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - e. 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
 - f. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - g. 1 (satu) buah BH warna biru tua;
 - h. 1 (satu) buah jilbab warna coklat kombinasi kuning;
 - i. 1 (satu) buah cincin warna hitam bertuliskan huruf Arab;
 - j. 1 (satu) pasang Sandal merk Omega warna hitam;
 - k. 1 (satu) buah Helm warna putih;

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut di atas adalah barang atau perlengkapan yang dipakai dan yang melekat pada tubuh korban saat ditemukan jasadnya, dikarenakan tidak memiliki nilai ekonomis lagi dan dikawatirkan akan menjadikan trauma secara psikologis bagi keluarganya dikemudian hari serta dendam kepada pihak Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

l. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih Nopol DC 2295 dan kunci kontak yang dipinjam oleh Korban dari Sdri. Arlini Puspita agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Arini Puspita;

m. 1 (satu) buah HP merk Advan Hammer warna hitam beserta kartu SIM dan

n. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik Terdakwa dimana tidak ada keterkaitan lagi dengan perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) Berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD. Polewali Sulbar Nomor: 62/VER/RSUD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/dokter IGD RSUD Polewali atas nama dr. Rasyid;
 - b. 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Kota Makassar Nomor VER/15/X/2019/Forensik tanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani

Hal 84 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes.;

c. 2 (dua) lembar Sentra Diagnostik Patologia tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ahli Patologi atas nama dr. M. Husni Cangara Phd,DFM, Sp. PA;

d. 14 (empat belas) lembar print out berupa foto barang bukti;

e. 5 (lima) lembar print out berupa foto Tempat Kejadian Perkara (TKP);

f. 11 (sebelas) lembar print out berupa foto rekonstruksi; dan

g. 2 (dua) lembar lampiran foto barang bukti.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan pembuktian yang melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dan sangat erat kaitannya dalam perkara ini serta tidak digunakan dalam perkara lain. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 338 KUHP jo. Pasal 26 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1). ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Novri Heince Gerald, Serda NRP 31950553260275**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan berencana" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair:

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Novri Heince Gerald, Serda NRP 31950553260275**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pembunuhan**".

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana utama/pokok penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Hal 85 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 2 (dua) buah karung warna putih;
 - 2) 60 (enam puluh) cm tali raffia warna hijau/warna biru;
 - 3) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 5) 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
 - 6) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 7) 1 (satu) buah BH warna biru tua;
 - 8) 1 (satu) buah jilbab warna coklat kombinasi kuning;
 - 9) 1 (satu) buah cincin warna hitam bertuliskan huruf Arab;
 - 10) 1 (satu) pasang Sandal merk Omega warna hitam; dan
 - 11) 1 (satu) buah Helm warna putih;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

12) 1 (satu) buah HP merk Advan Hammer warna hitam dan kartu SIM; dan

13) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

14) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih Nopol DC 2295 dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Arlini Puspita.

b. Berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD. Polewali Sulbar Nomor: 62/VER/RSUD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/dokter IGD RSUD Polewali atas nama dr. Rasyid;

2) 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Kota Makassar Nomor VER/15/X/2019/Forensik tanggal 27 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes.;

3) 2 (dua) lembar Sentra Diagnostik Patologia tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ahli Patologi atas nama dr. M. Husni Cangara PhD,DFM, Sp. PA;

4) 14 (empat belas) lembar print out berupa foto barang bukti;

5) 5 (lima) lembar print out berupa foto Tempat Kejadian Perkara (TKP);

6) 11 (sebelas) lembar print out berupa foto rekonstruksi; dan

7) 2 (dua) lembar lampiran foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 86 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 05 Desember 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta L. M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum, Bungak Sarira Kadompi, S.H., Mayor Chk NRP 22920064670672 dan Amiruddin, S.H. Serka NRP 210807776820786, Panitera Pengganti, Nurman, Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

L. M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Panitera Pengganti,

Nurman
Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879

Hal 87 dari 87 Put. No.83-K/PM III-16/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)